



**PUTUSAN**

**NOMOR 157 PK/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : ANTONIUS GUNAWAN;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/2 Juni 1980;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) Bukit Golf Mediterania Jalan Kenari VII RT. 018/06 Nomor 27 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terpidana yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2010 bertempat di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) Bukit Golf Mediterania Jalan Kenari VII RT. 018/06 Nomor 27 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narklotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 07.50 WIB sewaktu AKP. Sunardi sedang bertugas telah menerima telpon dari seorang laki-laki yang tidak bersedia disebutkan identitasnya melalui telpon Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menginformasikan bahwa di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) Bukit Golf Mediterania Jl. Kenari VII Nomor 27 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diduga dijadikan tempat memproduksi Narkotika, atas informasi tersebut kemudian AKP. Sunardi

Hal 1 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Kasat Narkoba Kopol. Suparmo, S.H., serta beberapa anggota Sat Narkoba lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah tersebut, setelah beberapa kali melakukan pengamatan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB ketika AKP. Sunardi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan kembali dan di rumah tersebut didapati lampu teras bagian depan bawah menyala tetapi sekitar pukul 19.00 WIB lampu teras bagian bawah yang pada siang harinya menyala sudah dimatikan sedangkan lampu dalam rumah di bagian bawah dan atas menyala;

- Melihat hal tersebut AKP. Sunardi bersama dengan anggota lainnya mulai curiga di dalam rumah tersebut ada kegiatan yang mencurigakan dan penghuni rumah tersebut diperkirakan ada di dalam rumah, selanjutnya AKP. Sunardi berkoordinasi dengan petugas *security* perumahan untuk mendatangi rumah tersebut akan tetapi ketika Kopol. Suparmo, S.H., bersama dengan anggota lainnya serta petugas *security* yaitu saksi Muhamad Alfian mengetuk-ngetuk pintu tersebut tidak ada yang membuka pintu dan pada sekira pukul 20.15 WIB datang seorang laki-laki yang diketahui bernama CHANDRA GUNAWAN datang dan kesempatan tersebut digunakan untuk mengikuti sdr. CHANDRA GUNAWAN dan ketika sdr. CHANDRA GUNAWAN mengetuk-ngetuk pintu langsung dibuka oleh penghuni rumah yaitu Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN, setelah pintu dibuka kemudian Kopol. Suparmo, S.H., bersama dengan anggota memperkenalkan dirinya anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, mendengar yang datang petugas Polisi Terdakwa urung membukakan pintu dan Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai atas, sekira 10 menit kemudian Terdakwa baru turun lalu mempersilahkan petugas Polisi untuk masuk;
- Selanjutnya Kopol. Suparmo, S.H., bersama anggota lainnya dengan disaksikan oleh petugas *security* yaitu saksi MUHAMAD ALFIAN melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN dan dari saku celana sebelah yang dipakai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika jenis serbuk kristal warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik berisi Narkotika jenis serbuk warna putih di dalam bungkus rokok La Menthol Light sedangkan dari dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisi serbuk kristal *brutto* 8 gram, 1 (satu) bungkus Epedrin, 1 (satu) bungkus Lapiped, 1 (satu) bungkus kertas Lapiped yang sudah diproses serta 2 (dua) buah alat hisap (bonk) dan bahan-bahan pembuat shabu di dalam kamar tidur Terdakwa, selain itu petugas juga

Hal 2 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



menemukan barang bukti lain berupa kompor, condensor, pompa, selang aquarium, 2 (dua) buah erlen meyer, beaker yang berada di depan pintu kamar mandi serta barang-barang lain berupa bahan baku untuk membuat shabu-shabu berikut perlengkapannya;

- Bahwa Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN dapat memproduksi/membuat Methamfetamina tersebut melalui internet pada situs [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) dimana situs tersebut menerangkan cara pembuatan maupun cara pembersihan, setelah Terdakwa mengetahui proses pembuatan Methamfetamina kemudian Terdakwa pergi ke Toko Kimia Harun Sari di daerah Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat Metamfetamina tersebut berupa Exlene, Toluene, Tce, Hcl H2S04, Acetone, Ipa, Kcl, KI dan Lapied, setelah bahan-bahan pembuat Methamfetamina lengkap kemudian Terdakwa mempersiapkan perlengkapan untuk memproses pembuatan Methamfetamina berupa erlen meyer, beaker, kompor listrik, condensor serta corong hingga Terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli bahan-bahan pembuat Methamfetamina serta perlengkapan lainnya menghabiskan uang sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Adapun proses pembuatan/produksi Methamfetamina selanjutnya yaitu Terdakwa mencampur bahan-bahan tersebut berupa Exlene, Toluene, Tce, Hcl, H2S04, Acetone, Ipa, Kcl, KI dan Lapied secukupnya lalu dicampur menjadi satu selanjutnya dimasak dengan menggunakan kompor listrik hingga beberapa saat dan setelah melalui proses pemasakan dan penyaringan maka proses pembuatan Methamfetamina selesai dan Terdakwa memproduksi Metamfetamina sejak bulan April 2010 hingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor Lab-1885/KNF/2010 tanggal 02 September 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Brigjen Pol. H. Budiono, S.H., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

No	BARANG BUKTI	KODE	JUMLAH	SISIH
1	1 (satu) buah kotak obat "Neo Napacin" berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	40 gram	3 gram
2	1 (satu) kotak obat Procold berisi 1	A.2	100 gram	10 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna pink			
3	31 (tiga puluh satu) bungkus plastik masing-masing berisi tablet warna putih	A.3	1 Kilogram	20 gram
4	9 (sembilan) bungkus plastik berisi masing-masing serbuk warna putih (serbuk Lafifed)	A.4	800 gram	100 gram
5	10 (sepuluh) bungkus kertas penyaring berisikan serbuk warna putih	A.5	3 Kilogram	100 gram
6	1 (satu) jerigen berisi cairan warna merah	A.6	4 liter	100 mili liter
7	3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk warna putih	A.7	1,5 Kilo gram	100 gram
8	1 (satu) buah jerigen berisi cairan warna kuning	A.8	4 liter	100 mili liter
9	1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna Hitam	A.9	2 liter	100 mili liter
10	1 (satu) jerigen berisi cairan warna kekuningan	A.10	3 liter	100 mili liter
11	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.11	2 liter	100 mili liter
12	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.12	1 liter	100 mili liter
13	1 (satu) jerigen berisi cairan warna Kekuningan	A.13	2,5 liter	100 mili liter
14	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.14	4 liter	100 mili liter
15	1 (satu) jerigen berisi cairan warna Bening	A.15	500 mili liter	100 mili liter
16	1 (satu) botol Pocari Sweat berisikan cairan bening dengan 2 (dua) lapisan	A.16	1 liter	100 mili liter
17	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	A.17	2,5 liter	100 mili liter
18	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	A.18	500 mili liter	500 mili liter
19	1 (satu) botol kaca coklat berisi kristal warna keunguan	A.19	5 gram	5 gram
20	1 (satu) buah gelas Erlenmeyer Pyrex iwaki ukuran 500 ml berisi cairan coklat	A.20	400 mili liter	100 mili liter
21	1 (satu) buah toples kaca berisi cairan coklat	A.21	500 mili liter	100 mili liter
22	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih	A.22	1 Kilo gram	100 gram
23	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih	A.23	1 Kilogram	100 gram
24	1 (satu) buah gelas beaker merek Pyerek lwaki 1000 ml berisi cairan dan endapan coklat	A.24	700 mili liter	100 mili liter
25	1 (satu) buah gelas beaker merek Pyerek	A.25	5 mili liter	5 mili liter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Iwaki 100 ml berisi sisa-sisa cairan coklat kehitaman			
26	2 (dua) botol plastik masing-masing berisi cairan bening	A.26	200 mili liter	100 mili liter
27	1 (satu) botol plastik Frestea berisi kristal warna coklat	A.27	100 gram	100 gram
28	1 (satu) gelas baker merek Pyrek Iwaki ukuran 100 ml berisi cairan hitam	A.28	400 mili liter	100 mili liter
29	2 (dua) bungkus kertas penyaring masing-masing berisi kristal putih	A.29	8 gram	8 gram
30	7 (tujuh) bungkus kertas penyaring masing-masing berisi serbuk putih	A.30	100 gram	20 gram
31	1 (satu) kotak rokok "L.A Menthol" berisi 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi serbuk putih dan tablet hijau muda logo wajah wanita	A.31	6 gram 1 butir	6 gram 1 butir
32	3 (tiga) bungkus kertas penyaring masing-masing berisi serbuk putih	A.32	17 gram	17 gram
33	1 (satu) toples kaca berisi cairan bening	A.33	400 mili liter	100 mili liter
34	1 (satu) jerigen kecil berisi cairan bening	A.34	1 liter	100 mili liter
35	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.35	5 liter	100 mili liter
36	2 (dua) botol plastik yang terhubung selang digunakan sebagai alat gasing	A.36	-	-
37	2 (dua) buah gelas beaker merek Pyrek Iwaki ukuran 100 ml	A.37	-	-
38	5 (lima) buah gelas erlenmeyer	A.38	-	-
39	1 (satu) erlenmeyer gelas ukuran 1000 ml	A.39	-	-
40	4 (empat) buah corong plastik	A.40	-	-
41	1 (satu) buah gelas ukur ukuran 1000 ml Pyrek Iwaki	A.41	-	-
42	2 (dua) buah batang pengaduk kaca	A.42	-	-
43	1 (satu) buah kotak kertas Lakmus pengukur	A.43	-	-
44	1 (satu) buah corong pisah merek Pyrek Iwaki ukuran 1000 ml Pyrek Iwaki	A.44	-	-
45	3 (tiga) buah Termometer	A.45	-	-
46	1 (satu) buah labu refluks merek Schot Duran ukuran 1000 ml	A.46	-	-
47	1 (satu) buah blender merek Fukuda	A.47	-	-
48	1 (satu) buah mortir dan stamper	A.48	-	-
49	1 (satu) buah peralatan timbang digital pocket scale	A.49	-	-
50	Kertas saring	A.50	-	-

Hal 5 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	1 (satu) buah pemanas dan stirrer merek VELP scientivica	A.51	-	-
52	Kertas alumunium foil	A.52	-	-
53	Plastik klip	A.53	-	-
54	1 (satu) buah baker glass merek Pyerek lwaki ukuran 1000 ml	A.54	-	-
55	2 (dua) buah jerigen berisi cairan masing-masing berisi cairan bening	B.1	1 liter	100 mili liter
56	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening	B.2	2 liter	100 mili liter
57	1 (satu) buah gelas erlenmeyer merk scott duran ukuran 250 mili liter berisikan cairan coklat	B.3	100 mili lter	100 mili liter
58	1 (satu) buah kaleng kosong plastik bertuliskan "kalii iodium"	B.4	-	-
59	1 (satu) buah nampan keramik	B.5	-	-
60	2 (dua) buah nampan kaca	B.6	-	-
61	3 (tiga) buah kondensor	B.7	-	-
62	1 (satu) buah Coron Pisah merek Schott Duran Ukuran 1000 ml	B.8	-	-
63	2 (dua) buah breker glass merek Pyerek lwaki 100 ml	B.9	-	-
64	2 (dua) buah gelas erlenmeyer	B.10	-	-
65	2 (dua) buah panci stenles	B.11	-	-
66	1 (satu) buah statip dan Klep	B.12	-	-
67	1 (satu) buah pemanas listrik merek "Bluesky"	B.13	-	-
68	1 (satu) buah sarung tangan karet warna hijau	B.14	-	-
69	1 (satu) buah vacuum cleaner merek Bluesky	B.15	-	-
70	1 (satu) buah pompa listrik	B.16	-	-
71	3 (tiga) buah cangklong (alat hisap sabu)	B.17	-	-
72	10 (sepuluh) buah kotak obat Lapifed masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Strip @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih	C.1	100 Strip / 1000 Tablet	3 Strip / 30 Tablet
73	3 (tiga) buah Tube masing-masing berisi serbuk warna putih	C.2	400 gram	100 gram
74	1 (satu) botol berisi cairan bening	C.3	2500 mili liter	100 mili liter
75	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening	C.4	5 liter	100 mili liter
76	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening	C.5	5 liter	100 mili liter
77	1 (satu) buah jerigen kecil berisi cairan	C.6	2,5 liter	100 mili liter

Hal 6 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hitam			
78	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan Coklat	C.7	1 liter	100 mili liter
79	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	C.8	1 liter	100 mili liter
80	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	C.9	2 liter	100 mili liter
81	1 (satu) jerigen kecil berisi cairan bening	C.10	1 liter	100 mili liter
82	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih	C.11	600 gram	100 gram
83	Kertas Aluminium Foil	C.12	-	-
84	1 (satu) buah timbangan digital	C.13	-	-

Dari hasil pemeriksaan menggunakan instrumen GCMS, HPLC, FTIR, TTC dan metode lainnya dengan hasil Laboratoris Kriminalistik sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Jumlah Netto	Hasil Pemeriksaan	Sisa
1	2	3	4	5	6
1.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	10 butir / 1.7997 gram	Theophylline dan Ephedrine	7butir/ 1.3225 gram
2.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna pink	A.2	10 butir/ 7.3710 gram	Acetaminophen Pseudoephedrine dan Clorphenirramine maleat	7butir/ 5,1237 gram
3.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet putih	A.3	100 butir/ 20,5634 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 butir/ 18,5143 gram
4.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.4	99 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 gram
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi satu bungkus kertas saring berisikan serbuk warna putih	A.5	92 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	85 gram
6.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna merah	A.6	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
7.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.7	99 gram	Sodium Carbonate	94 gram
8.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan	A.8	100 ml	Toluena	30 ml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna kuning				
9.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.9	100 ml	Sulphuric acid	Habis
10.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kekuningan	A.10	100 ml	Hydrochloric acid	Habis
11.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.11	100 ml	Acetone	30 ml
12.	1 (satu) botol kaca berisikan cairan bening	A.12	100 ml	Methanol	30 ml
13.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kekuningan	A.13	100 ml	Methyl isobutyl	30 ml
14.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.14.	100 ml	Isopropyl alcohol	30 ml
15.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.15.	100 ml	Ethanol	30 ml
16.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening dan dua lapisan	A.16.	100 ml	Positip Metamfetamina	30 ml
17.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.17	100 ml	Ethanol	30 ml
18.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.18	500 ml	Fosforic acid	200 ml
19.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna keunguan	A.19.	4.9110 gram	Idonine	3.3456 gram
20.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.20	100 ml	Triprolidine	30 ml
21.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.21	100 ml	Positip Metamfetamina dan Pseudoephedrine	30 ml
22.	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih	A.22	98 gram	Sodium thiosulfate	90 gram
23.	1 (satu) bungkus plastik	A.23	98 gram	Sodium thiosulfate	42 gram

Hal 8 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berisikan kristal warna putih				
24.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan dengan endapan coklat	A.24	100 ml	Tripolidine dan Pseudoephedrine	30 ml
25.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman	A.25	5 ml	Positip Metamfetamina	Habis
26.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.26	100 ml	Acetone	30 ml
27.	1 (satu) buah botol plastik Fresta berisikan Kristal warna putih	A.27	90 gram	Potassium hydroxide	35,0128 gram
28.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	A.28	100 ml	Pseudoephedrine	30 ml
29.	1 (satu) bungkus plastik berisi dua bungkus kertas penyaring kristal warna putih	A.29	4.4397 gram	Positip Metamfertamina	4,1788 gram
30.	3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.30	9.4949 gram	Pseudoephedrine	8,8537 gram
31.	1 (satu) bungkus rokok Menthol Light berisikan 6 bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.31	5,2181 gram	Ketamine	4,1571
32.	Tablet warna hijau muda logo wajah wanita	A.31	1 butir/ 0,19045 gam	Positip Metamfetamina	Habis
33.	1 (satu) bungkus plastik berisi 3 bungkus kerta penyaring berisikan serbuk warna coklat	A.32	6,5280 gram	Positip Metamfetamina	5,8991 gram
34.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning	A.33	100 ml	Positif Metamfetamina Pseudoephedrine dan 1,4-Dimetyl 2-phenyl-naphtalene	30 ml
35.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.34	100 ml	Trichloroethylene	30 ml

Hal 9 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.35	100 ml	Toluene	30 ml
37.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	B.1	100 ml	Water (H <sub>2</sub> O)	Habis
38.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	B.2	100 ml	Acetone	30 ml
39.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	B.3	100 ml	Positif Metamfetamina dan 1,4-Dimethyl-2-phenylaphthalene	30 ml
40.	3 (tiga) buah cangklong yang didalamnya diduga terdapat sisa-sisa narkotika	B.17		Positif Metamfetamina	3 buah cangklong
41.	1 (satu) buah kotak obat Lapifed berisi tablet warna putih	C.1	10 strip / 100 tablet	Tripolidine dan Pseudoephedrine	8 strip / 80 tablet
42.	1 (satu) buah tube plastik berisikan 1 bungkus plastik kecil serbuk warna putih	C.2	89 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	80 gram
43.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.3	100 ml	Fosforic acid	habis
44.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.4	100 ml	Xylene	30 ml
45.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.5	100 ml	Ethanol	30 ml
46.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	C.6	100 ml	Sulphuric acid	Habis
47.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	C.7	100 ml	Positif Metamfetamina dan Pseuhloromethane	30 ml
48.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.8	100 ml	Dichloromethane	30 ml
49.	1 (satu) buah botol kaca	C.9	100 ml	Ethanol	30 ml

Hal 10 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



	coklat berisikan cairan bening				
50.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi cairan bening	C.10	100 ml	Fosfor acid	30 ml
51.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	C.11	98 gram	Potassium hydrazide	90 gram

**Kesimpulan;**

1. Dari hasil pemeriksaan secara Teknis Kriminalistik di TKP dapat disimpulkan bahwa bangunan rumah yang beralamat di Perumahan Pantai Indah Kapuk Bukit Golf Mediterania Jl. Kenari VII RT. 018/006 Nomor 27 Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, digunakan sebagai tempat pembuatan (sintesis) Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu);
2. Bahan-bahan yang ada di TKP seperti Pseudoephedrine, Fosforic acid, Iodine, Potassium hydroxide dan Acetone adalah bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina;
3. Bahan-bahan Pseudoephedrine diperoleh dengan cara ekstraksi (pemisahan komponen kimia dan permurnian) dari sediaan tablet Lapifed (kode A.3 dan C.1);
4. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - a. Barang bukti kode A.16, A.25, A.29, A.31 dan B.17 positif mengandung Metamfetamina;
  - b. Barang bukti kode A.21, A.32 dan C.7 positif mengandung Metamfetamina dan pseudoephedrine;
  - c. Barang bukti kode A.33 positif mengandung Metamfetamina Pseudoephedrine dan 1,4-Dimethyl-2-phenyl-naphtalene;
  - d. Barang bukti kode B.3 positif mengandung Metamfetamina dan 1,4 Dimethyl-2-phenyl-naphtalene;
  - e. Barang bukti kode A.3, A.4, A.5. A.24, C.1 dan C.2 mengandung Triprolidine dan Pseudoephedrine;
  - f. Barang bukti kode A.28 dan A.30 mengandung Pseudoephedrine;
  - g. Barang bukti kode A.31 mengandung Ketamine;
  - h. Barang bukti kode A.18, C.3 dan C.10 mengandung Fosforic Acid;
  - i. Barang bukti kode A.19 mengandung Iodine;
  - j. Barang bukti kode A.23 mengandung Sodium Hidroxide;
  - k. Barang bukti kode A.8 dan A.35 mengandung Toluene;
  - l. Barang bukti kode C.4 mengandung Xylene;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Barang bukti kode A.10 mengandung Hydrochloric Acid;
- n. Barang bukti kode An.9 dan C.6 mengandung Silphirik Acid;
- o. Barnag bukti kode A.27 dan C.11 mengandung Potassium Hydroxide;
- p. Barang bukti kode A.11, A.26 dan B,2 mengandung Acetone;
- q. Barang bukti kode A.6 dan A.34 mengandung Trichloroethylene;
- r. Barang bukti kode A.7 mengandung Triclhorothylene;
- s. Barang bukti kode A.1 mengandung Teophylline dan Ephedrine, kode A.2 menghandung Acitaminophen Pseudoephedrine dan Clorpheniramine Maleat, kode A.20 mengandung Triprolidine, kode A.22 mengandung Sodium Thiosulfate, kode A.15, A.17, C.5 dan C.9 mengandung Ethanol, kode A.12 mengandung Isopyl Alcohol, kode C.8 mengandung Dichloromethane, kode B.1 mengandung Air;

## Keterangan;

1. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pseudoephedrine, Ephedrine, Acitone, Hydrochoric Acid, Sulphuri Acid dan Toluene termasuk dalam golongan dan jenis Prekursor berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Ketamine dalam penggunaan terapi sebagai general anuethetic (*The merk index, thirteenth edition 2001, page 947*);
4. Triprolidine dalam penggunaan terapi sebagai Antihistaminic;
5. Acetaminophen sebagai Analgesic, antipyretic dalam terapi (*The merk Index, thirteenth edition 2001, page 10*);
6. Theophylline dalam penggunaan terapi sebagai anthistaminic (*The merk Index, thirteenth edition 2001, page 1654*);
7. Chloropenitramine maleat dalam penggunaan terapi sebagai anthistaminic (*The merk Index, thirteenth edition 2001, page 376*);
8. 1,4-Dimethyl-2-phenyl-naphtalene adalah senyawa impurities (produk samping) yang terbentuk dalam proses pembuatan Shabu (Metamfetamina);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2010 bertempat di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) Bukit Golf Meditarania Jalan Kenari VII RT.018/06 Nomor 27 Kelurahan Kamal Muara,

Hal 12 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 07.50 WIB sewaktu AKP. Sunardi sedang bertugas telah menerima telpon dari seorang laki-laki yang tidak bersedia disebutkan identitasnya melalui telpon Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menginformasikan bahwa di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) Bukit Golf Mediterania Jl. Kenari VII Nomor 27 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diduga dijadikan tempat memproduksi Narkotika, atas informasi tersebut kemudian AKP. Sunardi bersama dengan Kasat Narkoba Kopol. Suparmo, S.H., serta beberapa anggota Sat Narkoba lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah tersebut, setelah beberapa kali melakukan pengamatan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB ketika AKP. Sunardi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan kembali di rumah tersebut didapati lampu teras bagian depan bawah menyala tetapi sekitar pukul 19.00 WIB lampu teras bagian bawah yang pada siang harinya menyala sudah dimatikan tetapi lampu dalam rumah di bagian bawah dan atas menyala;
- Melihat hal tersebut AKP. Sunardi bersama dengan anggota lainnya mulai curiga di dalam rumah tersebut ada kegiatan yang mencurigakan dan penghuni rumah tersebut diperkirakan ada di dalam rumah, selanjutnya AKP. Sunardi berkoordinasi dengan petugas Scurity Perumahan untuk mendatangi rumah tersebut akan tetapi ketika Kopol. Suparmo, S.H., bersama dengan anggota lainnya serta petugas *Security* yaitu saksi Muhamad Alfian mengetuk-ngetuk pintu tersebut tidak ada yang membuka pintu dan pada sekira pukul 20.15 WIB datang seorang laki-laki yang diketahui bernama CHANDRA GUNAWAN datang dan kesempatan tersebut digunakan untuk mengikuti sdr. CHANDRA GUNAWAN dan ketika sdr. CHANDRA GUNAWAN mengetuk-ngetuk pintu langsung dibuka oleh penghuni rumah yaitu Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN, setelah pintu dibuka kemudian Kopol. Suparmo, S.H., bersama dengan anggota memperkenalkan dirinya anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, mendengar yang datang petugas Polisi Terdakwa urung membukakan pintu dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan naik ke lantai atas, sekira 10 menit kemudian Terdakwa baru turun lalu mempersilahkan petugas Polisi untuk masuk;

Hal 13 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Kopol. Suparmo, S.H., bersama anggota lainnya dengan disaksikan oleh Petugas *Security* yaitu saksi MUHAMAD ALFIAN melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN dan dari saku celana sebelah yang dipakai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika jenis serbuk kristal warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik berisi Narkotika jenis serbuk warna putih di dalam bungkus rokok La Menthol Light sedangkan dari dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisi serbuk kristal *brutto* 8 gram, 1 (satu) bungkus Epedrin, 1 (satu) bungkus Lapiped, 1 (satu) bungkus kertas Lapiped yang sudah diproses serta 2 (dua) buah alat hisap (bonk) dan bahan-bahan pembuat shabu di dalam kamar tidur Terdakwa, selain itu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa kompor, condensor, pompa, selang aquarium, 2 (dua) buah erlen meyer, beaker yang berada di depan pintu kamar mandi serta barang-barang lain berupa bahan baku untuk membuat shabu-shabu berikut perlengkapannya;
- Bahwa Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN dapat memproduksi/membuat Methamfetamina tersebut melalui Internet pada situs [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) dimana situs tersebut menerangkan cara pembuatan maupun cara pembersihan, setelah Terdakwa mengetahui proses pembuatan Methamfetamina kemudian Terdakwa pergi ke Toko Kimia Harun Sari di daerah Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat Metamfetamina tersebut berupa Exlene, Toluene, Tce, Hcl H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Acetone, Ipa, Kcl, KI dan Lapied, setelah bahan-bahan pembuat Methamfetamina lengkap kemudian Terdakwa mempersiapkan perlengkapan untuk memproses pembuatan Methamfetamina berupa erlen meyer, beaker, kompor listrik, condensor serta corong hingga Terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli bahan-bahan pembuat Methamfetamina serta perlengkapan lainnya menghabiskan uang sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Adapun proses pembuatan/produksi Metahfetamina selanjutnya yaitu Terdakwa mencampur bahan-bahan berupa Exlene, Toluene, Tce, Hcl H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Acetone, Ipa, Kcl, KI, dan Lapied secukupnya lalu dicampur menjadi satu selanjutnya dimasak dengan menggunakan kompor listrik hingga beberapa saat dan setelah melalui proses pemasakan dan penyaringan maka proses pembuatan Methamfetamina selesai dan Terdakwa memproduksi Metamfetamina sejak bulan April 2010 hingga Terdakwa tertangkap;

Hal 14 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalurkan Prekursor Narkotika atau pembuatan Narkotika tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor Lab-1885/KNF/2010 tanggal 02 September 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Brigjen Pol. H. Budiono, S.H., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

No	BARANG BUKTI	KODE	JUMLAH	SISIH
1	1 (satu) buah kotak obat "Neo Napacin" berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	40 gram	3 gram
2	1 (satu) kotak obat Procold berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna pink	A.2	100 gram	10 gram
3	31 (tiga puluh satu) bungkus plastik masing-masing berisi tablet warna putih	A.3	1 Kilogram	20 gram
4	9 (sembilan) bungkus plastik berisi masing-masing serbuk warna putih (Serbuk Lafifed )	A.4	800 gram	100 gram
5	10 (sepuluh) bungkus kertas penyaring berisikan serbuk warna putih	A.5	3 Kilogram	100 gram
6	1 (satu) jerigen berisi cairan warna merah	A.6	4 liter	100 mili liter
7	3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk warna putih	A.7	1,5 Kilo gram	100 gram
8	1 (satu) buah jerigen berisi cairan warna kuning	A.8	4 liter	100 mili liter
9	1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna hitam	A.9	2 liter	100 mili liter
10	1 (satu) jerigen berisi cairan warna kekuningan	A.10	3 liter	100 mili liter
11	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.11	2 liter	100 mili liter
12	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.12	1 liter	100 mili liter
13	1 (satu) jerigen berisi cairan warna kekuningan	A.13	2,5 liter	100 mili liter
14	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.14	4 liter	100 mili liter

Hal 15 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.15	500 mili liter	100 mili liter
16	1 (satu) botol Pocari Sweat berisikan cairan bening dengan 2 (dua) lapisan	A.16	1 liter	100 mili liter
17	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	A.17	2,5 liter	100 mili liter
18	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	A.18	500 mili liter	500 mili liter
19	1 (satu) botol kaca coklat berisi kristal warna keunguan	A.19	5 gram	5 gram
20	1 (satu) buah gelas Erlenmeyer Pyrex Iwaki ukuran 500 ml berisi cairan coklat	A.20	400 mili liter	100 mili liter
21	1 (satu) buah toples kaca berisi cairan coklat	A.21	500 mili liter	100 mili liter
22	1 (satu) Bungkus Plastik berisi Kristal Warna Putih	A.22	1 Kilo gram	100 gram
23	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih	A.23	1 Kilogram	100 gram
24	1 (satu) buah gelas Beaker merek Pyrex Iwaki 1000 ml berisi cairan dan endapan coklat	A.24	700 mili liter	100 mili liter
25	1 (satu) buah gelas Beaker merek Pyrex Iwaki 100 ml berisi sisa-sisa cairan coklat kehitaman	A.25	5 mili liter	5 mili liter
26	2 (dua) botol plastik masing-masing berisi cairan bening	A.26	200 mili liter	100 mili liter
27	1 (satu) botol plastik Frestea berisi kristal warna coklat	A.27	100 gram	100 gram
28	1 (satu) gelas Beaker merek Pyrex Iwaki ukuran 100 ml berisi cairan hitam	A.28	400 mili liter	100 mili liter
29	2 (dua) bungkus kertas penyaring masing-masing berisi kristal putih	A.29	8 gram	8 gram
30	7 (tujuh) bungkus kertas penyaring masing-masing berisi serbuk putih	A.30	100 gram	20 gram
31	1 (satu) kotak rokok "L.A Menthol" berisi 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi serbuk putih dan tablet hijau muda logo wajah wanita	A.31	6 gram 1 butir	6 gram 1 butir
32	3 (tiga) bungkus kertas penyaring	A.32	17 gram	17 gram

Hal 16 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



	masing-masing berisi serbuk putih			
33	1 (satu) toples kaca Berisi cairan bening	A.33	400 mili liter	100 mili liter
34	1 (satu) jerigen Kecil berisi cairan warna bening	A.34	1 liter	100 mili liter
35	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.35	5 liter	100 mili liter
36	2 (dua) botol plastik yang terhubung selang digunakan sebagai alat gasing	A.36	-	-
37	2 (dua) buah gelas Beaker merek Pyerek Iwaki ukuran 100 ml	A.37	-	-
38	5 (lima) buah gelas Erlenmeyer	A.38	-	-
39	1 (satu) Erlenmeyer gelas ukuran 1000 ml	A.39	-	-
40	4 (empat) buah corong plastik	A.40	-	-
41	1 (satu) buah gelas ukur ukuran 1000 ml Pyerek Iwaki	A.41	-	-
42	2 (dua) buah batang pengaduk kaca	A.42	-	-
43	1 (satu) buah kotak kertas lakmus pengukur PH	A.43	-	-
44	1 (satu) buah corong pisah merek Pyerek Iwaki ukuran 1000 ml Pyerek Iwaki	A.44	-	-
45	3 (tiga) buah Termometer	A.45	-	-
46	1 (satu) buah labu refluks merek Schot Duran ukuran 1000 ml	A.46	-	-
47	1 (Satu) Buah Blender Merek Fukuda	A.47	-	-
48	1 (satu) buah mortir dan stamper	A.48	-	-
49	1 (satu) buah peralatan timbang digital Pocket Scale	A.49	-	-
50	Kertas saring	A.50	-	-
51	1 (satu) buah pemanas dan stirrer merek VELP Scientifica	A.51	-	-
52	Kertas aluminium foil	A.52	-	-
53	Plastic klip	A.53	-	-
54	1 (satu) buah baker glass merek Pyerek Iwaki ukuran 1000 ml	A.54	-	-
55	2 (dua) buah jerigen berisi cairan masing-masing berisi cairan bening	B.1	1 liter	100 mili liter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening	B.2	2 liter	100 mili liter
57	1 (satu) buah gelas Erlenmeyer merk Scott Duran ukuran 250 mili liter berisikan cairan coklat	B.3	100 mili lter	100 mili liter
58	1 (satu) buah kaleng kosong plastik bertuliskan "Kalii Iodidum"	B.4	-	-
59	1 (satu) buah nampan kramik	B.5	-	-
60	2 (dua) buah nampan kaca	B.6	-	-
61	3 (tiga) buah kondensor	B.7	-	-
62	1 (satu) buah corong pisah merek Schott Duran ukuran 1000 ml	B.8	-	-
63	2 (dua) buah breker glass merek Pyerek Iwaki 100 ml	B.9	-	-
64	2 (dua) buah gelas Erlenmeyer	B.10	-	-
65	2 (dua) buah panci Stenles	B.11	-	-
66	1 (satu) buah statip dan klep	B.12	-	-
67	1 (satu) buah pemanas listrik merek "Bluesky"	B.13	-	-
68	1 (satu) buah sarung tangan karet warna hijau	B.14	-	-
69	1 (satu) buah <i>vacuum cleaner</i> merek Bluesky	B.15	-	-
70	1 (satu) buah pompa listrik	B.16	-	-
71	3 (tiga) buah cangklong (alat hisap sabu)	B.17	-	-
72	10 (sepuluh) buah kotak obat lapifed masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) strip @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih	C.1	100 Strip /1000 tablet	3 Strip / 30 tablet
73	3 (tiga) buah tube masing-masing berisi serbuk warna putih	C.2	400 gram	100 gram
74	1 (satu) botol berisi cairan bening	C.3	2500 mili liter	100 mili liter
75	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening	C.4	5 liter	100 mili liter
76	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening	C.5	5 liter	100 mili liter
77	1 (satu) buah jerigen kecil berisi cairan	C.6	2,5 liter	100 mili liter

Hal 18 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



	hitam			
78	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan coklat	C.7	1 liter	100 mili liter
79	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	C.8	1 liter	100 mili liter
80	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	C.9	2 liter	100 mili liter
81	1 (satu) jrigen kecil berisi cairan bening	C.10	1 liter	100 mili liter
82	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih	C.11	600 gram	100 gram
83	Kertas aluminium foil	C.12	-	-
84	1 (satu) buah timbangan digital	C.13	-	-

Dari hasil pemeriksaan menggunakan instrumen GCMS, HPLC, FTIR, TTC dan metode lainnya dengan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Jumlah Netto	Hasil Pemeriksaan	Sisa
1	2	3	4	5	6
1.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	10 butir/ 1.7997 gram	Theophylline dan Ephedrine	7 butir/ 1.3225 gram
2.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna pink	A.2	10 butir/ 7.3710 gram	Acetaminophen Pseudoephedrine dan Clorphenirramine Maleat	7 butir/ 5,1237 gram
3.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet putih	A.3	100 butir/ 20,5634 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 butir/ 18,5143 gram
4.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.4	99 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 gram
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi satu bungkus kertas saring berisikan serbuk warna putih	A.5	92 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	85 gram
6.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna	A.6	100 ml	Trichloroethylene	30 ml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	merah				
7.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.7	99 gram	Sodium Carbonate	94 gram
8.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.8	100 ml	Toluena	30 ml
9.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.9	100 ml	Sulphuric Acid	Habis
10.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kekuningan	A.10	100 ml	Hydrocochloric Acid	Habis
11.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.11	100 ml	Acitone	30 ml
12.	1 (satu) botol kaca berisikan cairan bening	A.12	100 ml	Methanol	30 ml
13.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kekuningan	A.13	100 ml	Methyl Isobutyl	30 ml
14.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.14.	100 ml	Isopropyl Alcohol	30 ml
15.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.15.	100 ml	Ethanol	30 ml
16.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening dan dua	A.16.	100 ml	Positip Metamfetamina	30 ml

Hal 20 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lapisan				
17.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.17	100 ml	Ethanol	30 ml
18.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.18	500 ml	Fosforic Acid	200 ml
19.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna keunguan	A.19.	4.9110 gram	Idonine	3.3456 gram
20.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.20	100 ml	Triprolidine	30 ml
21.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.21	100 ml	Positif Metamfetamina dan Psudoeephedrine	30 ml
22.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.22	98 gram	Sodium Thiosulfade	90 gram
23.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.23	98 gram	Sodium Thiosulfade	42 gram
24.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan dengan endapan coklat	A.24	100 ml	Triprolidine dan Pseudoephedrine	30 ml
25.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman	A.25	5 ml	Positif Metamfetamina	Habis
26.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.26	100 ml	Acetone	30 ml

Hal 21 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.	1 (satu) buah botol plastik Frestea berisikan kristal warna putih	A.27	90 gram	Potasium Hydroxide	35,0128 gram
28.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	A.28	100 ml	Pseudoephedrine	30 ml
29.	1 (satu) bungkus plastik berisi dua bungkus ketas penyaring kristan warna putih	A.29	4.4397 gram	Positif Metamfetamina	4,1788 gram
30.	3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.30	9.4949 gram	Pseudoephedrine	8,8537 gram
31.	1 (satu) bungkus rokok Menthol Light berisikan 6 bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.31	5,2181 gram	Ketamine	4,1571
32.	Tablet warna hijau muda logo wajah wanita	A.31	1 butir/ 0,19045 gram	Positif Metamfetamina	Habis
33.	1 (satu) bungkus plastik berisi 3 bungkus kerta penyaring berisikan serbuk warna coklat	A.32	6,5280 gram	Positif Metamfetamina	5,8991 gram
34.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning	A.33	100 ml	Positif Metamfetamina Pseudoephedrine dan 1,4-Dimetyl 2-phenyl-naphtalene	30 ml
35.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.34	100 ml	Trichloroethylene	30 ml



36.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.35	100 ml	Toluene	30 ml
37.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	B.1	100 ml	Water (H2O)	Habis
38.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	B.2	100 ml	Acetone	30 ml
39.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	B.3	100 ml	Positif Metamfetamina dan 1,4-Dimethyl-2-phenylaphthalene	30 ml
40.	3 (tiga) buah cangklong yang didalamnya diduga terdapat sisa-sisa narkotika	B.17		Positif Metamfetamina	3 buah cangklong
41.	1 (satu) buah kotak obat Lapifed berisi tablet warna putih	C.1	10 strip/100 tablet	Tripolidine dan Pseudoephedrine	8 strip / 80 tablet
42.	1 (satu) buah tube plastik berisikan 1 bungkus plastik kecil serbuk warna putih	C.2	89 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	80 gram
43.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.3	100 ml	Fosforic Acid	Habis
44.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.4	100 ml	Xylene	30 ml
45.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan	C.5	100 ml	Ethanol	30 ml



	bening				
46.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	C.6	100 ml	Sulphiric Acid	Habis
47.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	C.7	100 ml	Positif Metamfetamina dan Pseuhloromethanie	30 ml
48.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.8	100 ml	Dishloromethane	30 ml
49.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.9	100 ml	Etahnol	30 ml
50.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.10	100 ml	Fosfor Acid	30 ml
51.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	C.11	98 gram	Potassium Hydrazide	90 gram

**Kesimpulan;**

1. Dari hasil pemeriksaan secara Teknis Kriminalistik di TKP dapat disimpulkan bahwa bangunan rumah yang beralamat di Perumahan Pantai Indah Kapuk Bukit Golf Mediterania Jl. Kenari VII RT.018/006 Nomor 27 Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digunakan sebagai tempat pembuatan (sintesis) Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu);
2. Bahan-bahan yang ada di TKP seperti Pseudoephendrine, Fosforic Acid, Iodine, Potassium Hydroxide dan Acetone adalah bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina;
3. Bahan-bahan Pseudoephendrine diperoleh dengan cara ekstraksi (pemisahan komponen kimia dan permurnian) dari sediaan tablet Lapifed (kode A.3 dan C.1);
4. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa:



- a. Barang bukti kode A.16, A.25, A.29, A.31 dan B.17 positif mengandung Metamfetamina;
- b. Barang bukti kode A.21, A.32 dan C.7 positif mengandung Metamfetamina dan Pseudoephedrine;
- c. Barang bukti kode A.33 positif mengandung Metamfetamina Pseudoephedrine dan 1,4-Dimethyl-2-phenyl-naphtalene;
- d. Barang bukti kode B.3 positif mengandung Metamfetamina dan 1,4 Dimethyl-2-phenyl-naphtalene;
- e. Barang bukti kode A.3, A.4, A.5. A.24, C.1 dan C.2 mengandung Triprolidine dan Pseudoephedrine;
- f. Barang bukti kode A.28 dan A.30 mengandung Pseudoephedrine;
- g. Barang bukti kode A.31 mengandung Ketamine;
- h. Barang bukti kode A.18, C.3 dan C.10 mengandung Fosforic Acid;
- i. Barang bukti kode A.19 mengandung Iodine;
- j. Barang bukti kode A.23 mengandung Sodium Hidroxide;
- k. Barang bukti kode A.8 dan A.35 mengandung Toluene;
- l. Barang bukti kode C.4 mengandung Xylene;
- m. Barang bukti koda A.10 mengandung Hydrochloric Acid ;
- n. Barang bukti kode A.9 dan C.6 mengandung Silphirik Acid;
- o. Barang bukti kode A.27 dan C.11 mengandung Potassium Hydroxide;
- p. Barang bukti kode A.11, A.26 dan B.,2 mengandung Acetone;
- q. Barang bukti kode A.6 dan A.34 mengandung Trichloroethylene;
- r. Barang bukti kode A.7 mengandung Trichloroethylene;
- s. Barang bukti kode A.1 mengandung Teophylline dan Ephedrine, kode A.2 mengandung Acitaminophen Pseudoephedrine dan Clorpheniramine Maleat, kode A.20 mengandung Triprolidine, kode A.22 mengandung Sodium Thiosulfate, kode A.15, A.17, C.5 dan C.9 mengandung Ethanol, kode A.12 mengandung Isopyl Alcohol, kode C.8 mengandung Dichloromethane, kode B.1 mengandung Air;

**Keterangan;**

1. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pseudoephedrine, Ephedrine, Acitone, Hydrochoric Acid, Sulphuri Acid dan Toluene termasuk dalam golongan dan jenis Prekursor berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketamine dalam penggunaan terapi sebagai general anesthetic (*The merk index, thirteenth edition 2001, page 947*); Triprolidine dalam penggunaan terapi sebagai Antihistaminic;
4. Acetaminophen sebagai Analgesic, antipyretic dalam terapi (*The merk Index, thirteenth edition 2001, page 10*);
5. Theophylline dalam penggunaan terapi sebagai antihistaminic (*The merk Index, thirteenth edition 2001, page 1654*);
6. Chloropenitramine Maleat dalam penggunaan terapi sebagai antihistaminic (*The merk Index, thirteenth edition 2001, page 376*), 1,4-Dimethyl-2-phenyl-naphtalene adalah senyawa impurities (produk samping) yang terbentuk dalam proses pembuatan Shabu (Metamfetamina);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2010 bertempat di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) Bukit Golf Mediterania Jalan Kenari VII RT. 018/06 Nomor 27 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 07.50 WIB sewaktu AKP. Sunardi sedang bertugas telah menerima telpon dari seorang laki-laki yang tidak bersedia disebutkan identitasnya melalui telpon Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menginformasikan bahwa di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) Bukit Golf Mediterania Jl. Kenari VII Nomor 27 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diduga dijadikan tempat memproduksi Narkotika, atas informasi tersebut kemudian AKP. Sunardi bersama dengan Kasat Narkoba Kopol. Suparmo, S.H., serta beberapa anggota Sat Narkoba lainnya melakukan penyelidikan di sekitar rumah tersebut, setelah beberapa kali melakukan pengamatan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 09.00 Wib ketika AKP. Sunardi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan kembali di rumah tersebut didapati lampu teras bagian depan bawah menyala tetapi sekitar pukul 19.00

Hal 26 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB lampu teras bagian bawah yang pada siang harinya menyala sudah dimatikan tetapi lampu dalam rumah di bagian bawah dan atas menyala;

- Melihat hal tersebut AKP. Sunardi bersama dengan anggota lainnya mulai curiga di dalam rumah tersebut ada kegiatan yang mencurigakan dan penghuni rumah tersebut diperkirakan ada di dalam rumah, selanjutnya AKP. Sunardi berkoordinasi dengan petugas *Security* perumahan untuk mendatangi rumah tersebut akan tetapi ketika Kompol. Suparmo, S.H., bersama dengan anggota lainnya serta petugas *Security* yaitu saksi Muhamad Alfian mengetuk-ngetuk pintu tersebut tidak ada yang membuka pintu dan pada sekira pukul 20.15 WIB datang seorang laki-laki yang diketahui bernama CHANDRA GUNAWAN datang dan kesempatan tersebut digunakan untuk mengikuti sdr. CHANDRA GUNAWAN dan ketika sdr. CHANDRA GUNAWAN mengetuk-ngetuk pintu langsung dibuka oleh penghuni rumah yaitu Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN, setelah pintu dibuka kemudian Kompol. Suparmo, S.H., bersama dengan anggota memperkenalkan dirinya anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, mendengar yang datang petugas Polisi Terdakwa urung membukakan pintu dan Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai atas, sekira 10 menit kemudian Terdakwa baru turun lalu mempersilahkan petugas Polisi untuk masuk;
- Selanjutnya Kompol. Suparmo, S.H., bersama anggota lainnya dengan disaksikan oleh petugas *Security* yaitu saksi MUHAMAD ALFIAN melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN dan dari saku celana sebelah yang dipakai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas masing-masing berisikan Narkotika jenis serbuk kristal warna putih dan 6 (enam) bungkus plastik berisi Narkotika jenis serbuk warna putih di dalam bungkus rokok La Menthol Light sedangkan dari dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisi serbuk kristal *brutto* 8 gram, 1 (satu) bungkus Epedrin, 1 (satu) bungkus Lapiped, 1 (satu) bungkus kertas Lapiped yang sudah diproses serta 2 (dua) buah alat hisap (bonk) dan bahan-bahan pembuat shabu di dalam kamar tidur Terdakwa, selain itu petugas juga menemukan barang bukti lain berupa kompor, condensor, pompa, selang aquarium, 2 (dua) buah Erlen Meyer, Beaker yang berada di depan pintu kamar mandi serta barang-barang lain berupa bahan baku untuk membuat shabu-shabu berikut perlengkapannya;
- Bahwa Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN dapat membuat Methamfetamina tersebut melalui Internet pada Situs [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) dimana situs tersebut

Hal 27 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



menerangkan cara pembuatan maupun cara pembersihan, setelah Terdakwa mengetahui proses pembuatan Methamfetamina kemudian Terdakwa pergi ke Toko Kimia Harun Sari di daerah Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat Metamfetamina tersebut berupa Exlene, Toluene, Tce, Hcl H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Acetone, Ipa, Kcl, KI dan Lapied, setelah bahan-bahan pembuat Methamfetamina lengkap kemudian Terdakwa mempersiapkan perlengkapan untuk memproses pembuatan Methamfetamina berupa Erlen Meyer, Beaker, Kompor listrik, Condensor serta corong hingga Terdakwa mengeluarkan modal untuk membeli bahan-bahan pembuat Methamfetamina serta perlengkapan lainnya menghabiskan uang sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);

- Adapun proses pembuatan/produksi Metahfetamina yaitu Terdakwa men cam pur bahan-bahan tersebut berupa Exlene, Toluene, Tce, Hcl H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Acetone, Ipa, Kcl, KI dan Lapied secukupnya lalu dicampur menjadi satu selanjutnya dimasak dengan menggunakan kompor listrik hingga beberapa saat dan setelah melalui proses pemasakan dan penyaringan maka proses pembuatan Methamfetamina selesai dan Terdakwa memproduksi Metamfetamina sejak bulan April 2010 hingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Nomor Lab-1885/KNF/2010 tanggal 02 September 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Brigjen Pol. H. Budiono, S.H., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

No	BARANG BUKTI	KODE	JUMLAH	SISIH
1	1 (satu) buah kotak obat "Neo Napacin" berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	40 gram	3 gram
2	1 (satu) kotak obat Procold berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna pink	A.2	100 gram	10 gram
3	31 (tiga puluh satu) bungkus plastik masing-masing berisi tablet warna putih	A.3	1 kilogram	20 gram
4	9 (sembilan) bungkus plastik berisi masing-	A.4	800 gram	100 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	masing serbuk wana putih (Serbuk Lafifed)			
5	10 (sepuluh) bungkus kertas penyaring berisikan serbuk warna putih	A.5	3 kilogram	100 gram
6	1 (satu) jerigen berisi cairan warna merah	A.6	4 liter	100 mili liter
7	3 (tiga) bungkus Plastik berisi Serbuk Warna Putih	A.7	1,5 Kilo gram	100 gram
8	1 (satu) buah jerigen berisi cairan warna kuning	A.8	4 liter	100 mili liter
9	1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna hitam	A.9	2 liter	100 mili liter
10	1 (satu) jerigen berisi cairan warna kekuningan	A.10	3 liter	100 mili liter
11	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.11	2 liter	100 mili liter
12	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.12	1 liter	100 mili liter
13	1 (satu) jerigen berisi cairan warna kekuningan	A.13	2,5 liter	100 mili liter
14	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.14	4 liter	100 mili liter
15	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.15	500 mili liter	100 mili liter
16	1 (satu) botol Pocari Sweat berisikan cairan bening dengan 2 (dua) lapisan	A.16	1 liter	100 mili liter
17	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	A.17	2,5 liter	100 mili liter
18	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	A.18	500 mili liter	500 mili liter
19	1 (satu) botol kaca coklat berisi kristal warna keunguan	A.19	5 gram	5 gram
20	1 (satu) buah gelas erlenmeyer Pyrex Iwaki ukuran 500 ml berisi cairan coklat	A.20	400 mili liter	100 mili liter
21	1 (satu) buah toples kaca berisi cairan coklat	A.21	500 mili liter	100 mili liter
22	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih	A.22	1 Kilo gram	100 gram
23	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna	A.23	1	100 gram

Hal 29 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



	putih		Kilogram	
24	1 (satu) buah gelas beaker merek Pyerek Iwaki 1000 ml berisi cairan dan endapan coklat	A.24	700 mili liter	100 mili liter
25	1 (satu) buah gelas beaker merek Pyerek Iwaki 100 ml berisi sisa-sisa cairan coklat kehitaman	A.25	5 mili liter	5 mili liter
26	2 (dua) botol plastik masing-masing berisi cairan bening	A.26	200 mili liter	100 mili liter
27	1 (satu) botol plastik frestea berisi kristal warna coklat	A.27	100 gram	100 gram
28	1 (satu) gelas beaker merek Pyerek Iwaki ukuran 100 ml berisi cairan hitam	A.28	400 mili liter	100 mili liter
29	2 (dua) bungkus kertas penyaring masing-masing berisi kristal putih	A.29	8 gram	8 gram
30	7 (tujuh) bungkus kertas penyaring masing-masing berisi serbuk putih	A.30	100 gram	20 gram
31	1 (satu) kotak rokok "L.A Menthol" berisi 6 (enam) bungkus plastik masing-masing berisi serbuk putih dan tablet hijau muda logo wajah wanita	A.31	6 gram 1 butir	6 gram 1 butir
32	3 (tiga) bungkus kertas penyaring masing-masing berisi serbuk putih	A.32	17 gram	17 gram
33	1 (satu) toples kaca berisi cairan bening	A.33	400 mili liter	100 mili liter
34	1 (satu) jerigen kecil berisi cairan warna bening	A.34	1 liter	100 mili liter
35	1 (satu) jerigen berisi cairan warna bening	A.35	5 liter	100 mili liter
36	2 (dua) botol plastik yang terhubung selang digunakan sebagai alat gasing	A.36	-	-
37	2 (dua) buah gelas beaker merek Pyerek Iwaki ukuran 100 ml	A.37	-	-
38	5 (lima) buah gelas erlenmeyer	A.38	-	-
39	1 (satu) erlenmeyer gelas ukuran 1000 ml	A.39	-	-
40	4 (empat) buah corong plastik	A.40	-	-
41	1 (satu) buah gelas ukur ukuran 1000 ml Pyerek Iwaki	A.41	-	-
42	2 (dua) buah batang pengaduk kaca	A.42	-	-



43	1 (satu) buah kotak kertas lakmus pengukur PH	A.43	-	-
44	1 (satu) buah corong pisah merek Pyerek Iwaki ukuran 1000 ml Pyerek Iwaki	A.44	-	-
45	3 (tiga) buah Termometer	A.45	-	-
46	1 (satu) buah labu refluks merek Schot Duran ukuran 1000 ml	A.46	-	-
47	1 (Satu) Buah Blender Merek Fukuda	A.47	-	-
48	1 (satu) buah mortir dan stamper	A.48	-	-
49	1 (satu) buah peralatan timbang digital Pocket Scale	A.49	-	-
50	Kertas saring	A.50	-	-
51	1 (satu) buah pemanas dan stirrer merek VELP Scientivica	A.51	-	-
52	Kertas alumunium foil	A.52	-	-
53	Plastik klip	A.53	-	-
54	1 (satu) buah baker glass merek Pyerek Iwaki ukuran 1000 ml	A.54	-	-
55	2 (dua) buah jerigen berisi cairan masing-masing berisi cairan bening	B.1	1 liter	100 mili liter
56	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening	B.2	2 liter	100 mili liter
57	1 (satu) buah gelas erlenmeyer merek Scott Duran ukuran 250 ml berisikan cairan coklat	B.3	100 mili lliter	100 mili liter
58	1 (satu) buah kaleng kosong plastik bertuliskan "Kalii Iodidum"	B.4	-	-
59	1 (satu) buah nampan keramik	B.5	-	-
60	2 (dua) buah nampan kaca	B.6	-	-
61	3 (tiga) buah kondensor	B.7	-	-
62	1 (satu) buah coron pisah merek Schott Duran ukuran 1000 ml	B.8	-	-
63	2 (dua) buah breker glass merek Pyerek Iwaki 100 ml	B.9	-	-
64	2 (dua) buah gelas erlenmeyer	B.10	-	-
65	2 (dua) buah panci stenles	B.11	-	-
66	1 (satu) buah statip dan klep	B.12	-	-
67	1 (satu) buah pemanas listrik merek	B.13	-	-



	"Bluesky"			
68	1 (satu) buah sarung tangan karet warna hijau	B.14	-	-
69	1 (satu) buah vacuum cleaner merek Bluesky	B.15	-	-
70	1 (satu) buah pompa listrik	B.16	-	-
71	3 (tiga) buah cangklong (alat hisap sabu)	B.17	-	-
72	10 (sepuluh) buah kotak obat Lapifed masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) strip @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih	C.1	100 Strip / 1000 Tablet	3 Strip / 30 Tablet
73	3 (tiga) buah tube masing-masing berisi serbuk warna putih	C.2	400 gram	100 gram
74	1 (satu) botol berisi cairan bening	C.3	2500 mili liter	100 mili liter
75	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening	C.4	5 liter	100 mili liter
76	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening	C.5	5 liter	100 mili liter
77	1 (satu) buah jerigen kecil berisi cairan hitam	C.6	2,5 liter	100 mili liter
78	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan coklat	C.7	1 liter	100 mili liter
79	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	C.8	1 liter	100 mili liter
80	1 (satu) botol kaca coklat berisi cairan bening	C.9	2 liter	100 mili liter
81	1 (satu) jerigen kecil berisi cairan bening	C.10	1 liter	100 mili liter
82	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih	C.11	600 gram	100 gram
83	Kertas alumunium foil	C.12	-	-
84	1 (satu) buah timbangan digital	C.13	-	-

Dari hasil pemeriksaan menggunakan instrumen GCMS, HPLC, FTIR, TTC dan metode lainnya dengan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Jumlah Netto	Hasil Pemeriksaan	Sisa
1	2	3	4	5	6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	10 butir / 1.7997 gram	Theophylline dan Ephedrine	7 butir/ 1.3225 gram
2.	1 ( satu ) bungkus plastik berisikan tablet warna pink	A.2	10 butir/ 7.3710 gram	Acetaminophen Pseudoephedrine dan Clorphenirramine maleat	7 butir/ 5,1237 gram
3.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet putih	A.3	100 butir /20,5634 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 butir/ 18,5143 gram
4.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.4	99 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 gram
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi satu bungkus kertas saring berisikan serbuk warna putih	A.5	92 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	85 gram
6.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna merah	A.6	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
7.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.7	99 gram	Sodium Carbonate	94 gram
8.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.8	100 ml	Toluena	30 ml
9.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.9	100 ml	Sulphuric acid	Habis
10.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kekuningan	A.10	100 ml	Hydrochloric acid	Habis
11.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.11	100 ml	Acitone	30 ml
12.	1 (satu) botol kaca berisikan cairan bening	A.12	100 ml	Methanol	30 ml
13.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan	A.13	100 ml	Methyl isobutyl	30 ml

Hal 33 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kekuningan				
14.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.14.	100 ml	Isopropyl alcohol	30 ml
15.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.15.	100 ml	Ethanol	30 ml
16.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening dan dua lapisan	A.16.	100 ml	Positif Metamfetamina	30 ml
17.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.17	100 ml	Ethanol	30 ml
18.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.18	500 ml	Fosforic acid	200 ml
19.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna keunguan	A.19.	4.9110 gram	Idonine	3.3456 gram
20.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.20	100 ml	Tripolidine	30 ml
21.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.21	100 ml	Positif Metamfetamina dan Psudoeephedrine	30 ml
22.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.22	98 gram	Sodium thiosulfate	90 gram
23.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.23	98 gram	Sodium thiosulfate	42 gram
24.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan dengan endapan coklat	A.24	100 ml	Tripolidine dan Psudoeephedrine	30 ml
25.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman	A.25	5 ml	Positif Metamfetamina	Habis
26.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan	A.26	100 ml	Acetone	30 ml

Hal 34 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



	bening				
27.	1 (satu) buah botol plastik Fresta berisikan kristal warna putih	A.27	90 gram	Potassium hydroxide	35,0128 gram
28.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	A.28	100 ml	Pseudoephedrine	30 ml
29.	1 (satu) bungkus plastik berisi dua bungkus ketas penyaring kristan warna putih	A.29	4.4397 gram	Positip Metamfetamina	4,1788 gram
30.	3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.30	9.4949 gram	Pseudoephedrine	8,8537 gram
31.	1 (satu) bungkus rokok Menthol Light berisikan 6 bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.31	5,2181 gram	Ketamine	4,1571
32.	Tablet warna hijau muda logo wajah wanita	A.31	1 butir/ 0,19045 gram	Positip Metamfetamina	Habis
33.	1 (satu) bungkus plastik berisi 3 bungkus kerta penyaring berisikan serbuk warna coklat	A.32	6,5280 gram	Positip Metamfetamina	5,8991 gram
34.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning	A.33	100 ml	Positif Metamfetamina Pseudoephedrine dan 1,4-Dimetyl 2-phenyl-naphtalene	30 ml
35.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.34	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
36.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.35	100 ml	Toluene	30 ml
37.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	B.1	100 ml	Water (H2O)	Habis



38.	1 (satu) buahbotol kaca coklat berisikan cairan bening	B.2	100 ml	Acetone	30 ml
39.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	B.3	100 ml	Positif Metamfetamina dan 1,4-Dimethyl-2-phenylaphthalene	30 ml
40.	3 (tiga) buah cangklong yang didalamnya diduga terdapat sisa-sisa narkotika	B.17		Positif Metamfetamina	3 buah cangklong
41.	1 (satu) buah kotak obat Lapifed berisi tablet warna putih	C.1	10 strip/ 100 tablet	Tripolidine dan Pseudoephedrine	8 strip / 80 tablet
42.	1 (satu) buah tube plastik berisikan 1 bungkus plastik kecil serbuk warna putih	C.2	89 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	80 gram
43.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.3	100 ml	Fosforic acid	Habis
44.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.4	100 ml	Xylene	30 ml
45.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.5	100 ml	Ethanol	30 ml
46.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan hitam	C.6	100 ml	Sulphiric acid	Habis
47.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	C.7	100 ml	Positif Metamfetamina dan Pseuhloro methanie	30 ml
48.	1 (satu) buah botol kaca cokal berisikan cairan bening	C.8	100 ml	Dishloromethane	30 ml
49.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.9	100 ml	Etahnol	30 ml
50.	1 (satu) buah botol kaca	C.10	100 ml	Fosfor acid	30 ml



	coklat berisi cairan bening				
51.	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih	C.11	98 gram	Potassium hydrazide	90 gram

**Kesimpulan;**

1. Dari hasil pemeriksaan secara Teknis Kriminalistik di TKP dapat disimpulkan bahwa bangunan rumah yang beralamat di Perumahan Pantai Indah Kapuk Bukit Golf Mediterania Jl. Kenari VII RT.018/006 Nomor 27 Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, digunakan sebagai tempat pembuatan (sintesis) Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu);
2. Bahan-bahan yang ada di TKP seperti Pseudoephedrine, Fosforic acid, Iodine, Potassium hydroxide dan Acetone adalah bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina;
3. Bahan-bahan Pseudoephedrine diperoleh dengan cara ekstraksi (pemisahan komponen kimia dan permurnian) dari sediaan tablet Lapifed (kode A.3 dan C.1);
4. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - a. Barang bukti kode A.16, A.25, A.29, A.31 dan B.17 positif mengandung Metamfetamina;
  - b. Barang bukti kode A.21, A.32 dan C.7 positif mengandung Metamfetamina dan Pseudoephedrine;
  - c. Barang bukti kode A.33 positif mengandung Metamfetamina Pseudoephedrine dan 1,4-Dimetyl-2-phenyl-naphtalene;
  - d. Barang bukti kode B.3 positif mengandung Metamfetamina dan 1,4 Dimetyl-2-phenyl-naphtalene;
  - e. Barnag bukti kode A.3, A.4, A.5. A.24, C.1 dan C.2 mengandung Triprolidine dan Pseudoephedrine;
  - f. Barang bukti kode A.28 dan A.30 mengandung Pseudoephedrine;
  - g. Barang bukti kode A.31 mengandung Ketamine;
  - h. Barang bukti kode A.18, C.3 dan C.10 mengandung Fosforic Acid;
  - i. Barang bukti kode A.19 mengandung Iodine;
  - j. Barang bukti kode A.23 mengandung Sodium Hidroxide;
  - k. Barang bukti kode A.8 dan A.35 mengandung Toluene;
  - l. Barang bukti kode C.4 mengandung Xylene;
  - m. Barang bukti koda A.10 mengandung Hydrochloric Acid ;
  - n. Barang bukti kode A.9 dan C.6 mengandung Silphirik Acid;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Barang bukti kode A.27 dan C.11 mengandung Potassium Hydroxide;
- p. Barang bukti kode A.11, A.26 dan B.2 mengandung Acetone;
- q. Barang bukti kode A.6 dan A.34 mengandung Trichloroethylene;
- r. Barang bukti kode A.7 mengandung Trichloroethylene;
- s. Barang bukti kode A.1 mengandung Ephedrine dan Ephedrine, kode A.2 mengandung Acetaminophen Pseudoephedrine dan Chlorpheniramine Maleate, kode A.20 mengandung Triprolidine, kode A.22 mengandung Sodium Thiosulfate, kode A.15, A.17, C.5 dan C.9 mengandung Ethanol, kode A.12 mengandung Isopyl Alcohol, kode C.8 mengandung Dichloromethane, kode B.1 mengandung Air;

## Keterangan;

1. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pseudoephedrine, Ephedrine, Acetone, Hydrochloric acid, Sulphuric acid dan Toluene termasuk dalam golongan dan jenis Prekursor berdasarkan lampiran II Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Ketamine dalam penggunaan terapi sebagai general anesthetic (*The merk index, thirteenth edition 2001, page 947*);
4. Triprolidine dalam penggunaan terapi sebagai Antihistaminic;
5. Acetaminophen sebagai Analgesic, antipyretic dalam terapi (*The merk Index, thirteenth edition 2001, page 10*);
6. Theophylline dalam penggunaan terapi sebagai antihistaminic (*The merk Index, thirteenth edition 2001, page 1654*);
7. Chlorpheniramine Maleate dalam penggunaan terapi sebagai antihistaminic (*The merk Index, thirteenth edition 2001, page 376*), 1,4-Dimethyl-2-phenyl-naphthalene adalah senyawa impurities (produk samping) yang terbentuk dalam proses pembuatan Shabu (Metamfetamina);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN telah terbukti melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113

Hal 38 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair);

- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti	Kode	Jumlah Netto	Hasil Pemeriksaan	Sisa
1	2	3	4	5	6
1.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	10 butir /1.7997 gram	Theophylline dan Ephedrine	7 butir /1.322 5 gram
2.	1 ( satu ) bungkus plastik berisikan tablet warna pink	A.2	10 butir/ 7.3710 gram	Acetaminophen Pseudoephedrine dan Clorphenirramine Maleat	7 butir /5,123 7 gram
3.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet putih	A.3	100 butir/ 20,563 4 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 butir /18,51 43 gram
4.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.4	99 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 gram
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi satu bungkus kertas saring berisikan serbuk warna putih	A.5	92 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	85 gram
6.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna merah	A.6	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
7.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.7	99 gram	Sodium Carbonate	94 gram

Hal 39 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.8	100 ml	Toluena	30 ml
9.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.9	100 ml	Sulphuric acid	Habis
10	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kekuningan	A.10	100 ml	Hydrocochloric acid	Habis
11	1 (satu) buah botol kaca coklat kerieikan ciran bening	A.11	100 ml	Acitone	30 ml
12	1 (satu) botol kaca berisikan cairan bening	A.12	100 ml	Methanol	30 ml
13	1 (satu) buah botolkaca coklat berisikan cairan kekuningan	A.13	100 ml	Methyl isobutyl	30 ml
14	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.14.	100 ml	Isopropyl alcohol	30 ml
15	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.15.	100 ml	Ethanol	30 ml
16	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan ciran bening dan dua lapisan	A.16.	100 ml	Positip Metamfetamina	30 ml
17	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.17	100 ml	Ethanol	30 ml
18	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan beining	A.18	500 ml	Fosforric acid	200 ml

Hal 40 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna keunguan	A.19.	4.9110 gram	Idonine	3.3456 gram
20	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.20	100 ml	Tripolidine	30 ml
21	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.21	100 ml	Positif Metamfetamina dan Psudoeephedrine	30 ml
22	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.22	98 gram	Sodium thiosulfate	90 gram
23	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.23	98 gram	Sodium thiosulfate	42 gram
24	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan dengan endapan coklat	A.24	100 ml	Tripolidine dan Psudoeephedrine	30 ml
25	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman	A.25	5 ml	Positif Metamfetamina	Habis
26	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.26	100 ml	Acetone	30 ml
27	1 (satu) buah botol plastik Fresta berisikan kristal warna putih	A.27	90 gram	Potasium hydroxide	35,012 8 gram
28	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	A.28	100 ml	Pseudoeephedrine	30 ml
29	1 (satu) bungkus plastik berisi dua	A.29	4.4397 gram	Positif Metamfertamina	4,1788 gram

Hal 41 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



	bungkus ketas penyaring kristan warna putih				
30	3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.30	9.4949 gram	Pseudoephedrine	8,8537 gram
31	1 (satu) bungkus rokok Menthol Light berisikan 6 bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.31	5,2181 gram	Ketamine	4,1571
32	Tablet warna hijau muda logo wajah wanita	A.31	1 butir/0, 19045 gam	Positif Metamfetamina	Habis
33	1 (satu) bungkus plastik berisi 3 bungkus kerta penyaring berisikan serbuk warna coklat	A.32	6,5280 gram	Positif Metamfetamina	5,8991 gram
34	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning	A.33	100 ml	Positif Metamfetamina Pseudoephedrine dan 1,4-Dimetyl 2- phenyl-naphtalene	30 ml
35	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan ciaran bening	A.34	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
36	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.35	100 ml	Toluene	30 ml
37	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	B.1	100 ml	Water (H2O)	Habis
38	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan	B.2	100 ml	Acetone	30 ml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	cairan bening				
39	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	B.3	100 ml	Positif Metamfetamina dan 1,4-Dimethyl-2-phenylaphtha lene	30 ml
40	3 (tiga) buah cangklong yang didalamnya diduga terdapat sisa-sisa narkotika	B.17		Positif Metamfetamina	3 buah cangklong
41	1 (satu) buah kotak obat Lapifed berisi tablet warna putih	C.1	10 strip/ 100 tablet	Tripolidine dan Pseudoephendrine	8 strip / 80 tablet
42	1(satu) buah tube plastik berisikan 1 bungkus plastik kecil serbuk warna putih	C.2	89 gram	Tripolidine dan Pseudoephendrine	80 gram
43	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.3	100 ml	Fosforic acid	habis
44	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.4	100 ml	Xylene	30 ml
45	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.5	100 ml	Ethanol	30 ml
46	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	C.6	100 ml	Sulphuric acid	Habis
47	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	C.7	100 ml	Positif Metamfetamina dan Pseuhloromethanie	30 ml
48	1 (satu) buah botol kaca cokal berisikan cairan bening	C.8	100 ml	Dishloromethane	30 ml
49	1 (satu) buah botol	C.9	100 ml	Etahnol	30 ml

Hal 43 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kaca coklat berisikan cairan bening				
50	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.10	100 ml	Fosfor acid	30 ml
51	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	C.11	98 gram	Potassium hydrazide	90 gram

- Alat-alat yang dipergunakan untuk memproduksi Shabu berupa: 5 (lima) buah stand terbuat dari besi, 2 (dua) panci, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah piring besar, elemen meyer, briker, sepfunnel, RBF, corong, sarung tangan, timbangan, blender, penyedot/saringan, Eerlen Meyer dan toples; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1574/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti	Kode	Jumlah Netto	Hasil Pemeriksaan	Sisa
1	2	3	4	5	6
1.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	10 butir / 1.7997 gram	Theophylline dan Ephedrine	7 butir / 1.3225 gram
2.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna pink	A.2	10 butir/ 7.3710 gram	Acetaminophen Pseudoephedrine dan Clorpheniramine maleat	7 butir / 5,1237 gram

Hal 44 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014





3.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet putih	A.3	100 butir/ 20,5634 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 butir /18,514 3 gram
4.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.4	99 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 gram
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi satu bungkus kertas saring berisikan serbuk warna putih	A.5	92 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	85 gram
6.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna merah	A.6	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
7.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.7	99 gram	Sodium Carbonate	94 gram
8.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.8	100 ml	Toluena	30 ml
9.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.9	100 ml	Sulphuric acid	Habis
10.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kekuningan	A.10	100 ml	Hydrocochloric acid	Habis
11.	1 (satu) buah botol kaca coklat kerieikan ciran bening	A.11	100 ml	Acitone	30 ml
12.	1 (satu) botol kaca berisikan cairan bening	A.12	100 ml	Methanol	30 ml
13.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kekuningan	A.13	100 ml	Methyl isobutyl	30 ml
14.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.14.	100 ml	Isopropyl alcohol	30 ml
15.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan	A.15.	100 ml	Ethanol	30 ml



	cairan bening				
16.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening dan dua lapisan	A.16.	100 ml	Positip Metamfetamina	30 ml
17.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.17	100 ml	Ethanol	30 ml
18.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.18	500 ml	Fosforric acid	200 ml
19.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna keungun	A.19.	4.9110 gram	Idonine	3.3456 gram
20.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.20	100 ml	Tripolidine	30 ml
21.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.21	100 ml	Positif Metamfetamina dan Pseudoephedrine	30 ml
22.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.22	98 gram	Sodium thiosulfate	90 gram
23.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.23	98 gram	Sodium thiosulfate	42 gram
24.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan dengan endapan coklat	A.24	100 ml	Tripolidine dan Pseudoephedrine	30 ml
25.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman	A.25	5 ml	Positif Metamfetamina	Habis
26.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.26	100 ml	Acetone	30 ml
27.	1 (satu) buah botol plastik Fresta berisi-	A.27	90 gram	Potassium hydroxide	35,012 8 gram



	kan Kristal warna putih				
28.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	A.28	100 ml	Pseudoephedrine	30 ml
29.	1 (satu) bungkus plastik berisi dua bungkus kertas penyaring kristal warna putih	A.29	4.4397 gram	Positip Metamfetamina	4,1788 gram
30.	3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.30	9.4949 gram	Pseudoephedrine	8,8537 gram
31.	1 (satu) bungkus rokok Menthol Light berisikan 6 bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.31	5,2181 gram	Ketamine	4,1571
32.	Tablet warna hijau muda logo wajah wanita	A.31	1 butir/ 0,19045 gram	Positip Metamfetamina	Habis
33.	1 (satu) bungkus plastik berisi 3 bungkus kertas penyaring berisikan serbuk warna coklat	A.32	6,5280 gram	Positif Metamfetamina	5,8991 gram
34.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning	A.33	100 ml	Positif Metamfetamina Pseudoephedrine dan 1,4-Dimetyl 2-phenyl-naphtalene	30 ml
35.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.34	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
36.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.35	100 ml	Toluene	30 ml
37.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	B.1	100 ml	Water (H2O)	Habis
38.	1 (satu) buah botol	B.2	100 ml	Acetone	30 ml



	kaca coklat berisikan cairan bening				
39.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	B.3	100 ml	Positif Metamfetamina dan 1,4-Dimethyl-2-phenylaphthalene	30 ml
40.	3 (tiga) buah cangklong yang didalamnya diduga terdapat sisa-sisa narkotika	B.17		Positif Metamfetamina	3 buah cangklong
41.	1 (satu) buah kotak obat Lapifed berisi tablet warna putih	C.1	10 strip/ 100 tablet	Tripolidine dan Pseudoephedrine	8 strip / 80 tablet
42.	1 (satu) buah tube plastik berisikan 1 bungkus plastik kecil serbuk warna putih	C.2	89 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	80 gram
43.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.3	100 ml	Fosforic acid	habis
44.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.4	100 ml	Xylene	30 ml
45.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.5	100 ml	Ethanol	30 ml
46.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	C.6	100 ml	Sulphuric acid	Habis
47.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	C.7	100 ml	Positif Metamfetamina dan Pseudochloromethane	30 ml
48.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.8	100 ml	Pseudochloromethane	30 ml
49.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.9	100 ml	Ethanol	30 ml
50.	1 (satu) buah botol	C.10	100 ml	Fosfor acid	30 ml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kaca coklat beriiskan cairan bening				
51.	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih	C.11	98 gram	Potassium hydrazide	90 gram

Dan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi Shabu berupa: 5 (lima) buah stand terbuat dari besi, 2 (dua) buah panci, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah piring besar, elemen meyer, briker, sepfunnel, RBF, corong, sarung tangan, timbangan, blender, penyedot/saringan, Eerlen Meyer dan toples;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 199/PID/2011/PT.DKI., tanggal 7 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1574/PID.B/2010/PN.JKT.UT. tanggal 21 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Barang Buikti	Kode	Jumlah Netto	Hasil Pemeriksaan	Sisa
1	2	3	4	5	6
1.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	10 butir/ 1.7997 gram	Theophylline dan Ephedrine	7 butir / 1.3225 gram

Hal 49 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	1 (satu) bungkus plastik berisikan Tablet Warna Pink	A.2	10 butir/ 7.3710 gram	Acetaminophen Pseudoephedrine dan Clorphenirramine maleat	7 butir / 5,1237 gram
3.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet putih	A.3	100 butir/ 20,5634 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 butir /18,5143 gram
4.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.4	99 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 gram
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi satu bungkus kertas saring berisikan serbuk warna putih	A.5	92 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	85 gram
6.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna merah	A.6	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
7.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.7	99 gram	Sodium Carbonate	94 gram
8.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.8	100 ml	Toluena	30 ml
9.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.9	100 ml	Sulphuric acid	Habis
10.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kekuningan	A.10	100 ml	Hydrochloric acid	Habis
11.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.11	100 ml	Acetone	30 ml
12.	1 (satu) botol kaca berisikan cairan bening	A.12	100 ml	Methanol	30 ml

Hal 50 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan keuningan	A.13	100 ml	Methyl isobutyl	30 ml
14.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.14.	100 ml	Isopropyl alcohol	30 ml
15.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.15.	100 ml	Ethanol	30 ml
16.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening dan dua lapisan	A.16.	100 ml	Positif Metamfetamina	30 ml
17.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.17	100 ml	Ethanol	30 ml
18.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan beining	A.18	500 ml	Fosforric acid	200 ml
19.	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna keunguan	A.19.	4.9110 gram	Idonine	3.3456 gram
20.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.20	100 ml	Tripolidine	30 ml
21.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.21	100 ml	Positif Metamfetamina dan Psudoeephedrine	30 ml
22.	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih	A.22	98 gram	Sodium thiosulfade	90 gram
23.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.23	98 gram	Sodium thiosulfade	42 gram
24.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan dengan	A.24	100 ml	Tripolidine dan Psudoeephedrine	30 ml



	endapan coklat				
25.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi cairan coklat kehitaman	A.25	5 ml	Positip Metamfetamina	Habis
26.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi cairan bening	A.26	100 ml	Acetone	30 ml
27.	1 (satu) buah botol plastik Fresta berisikan Kristal warna putih	A.27	90 gram	Potasium hydroxide	35,012 8 gram
28.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi cairan warna hitam	A.28	100 ml	Pseudoephedrine	30 ml
29.	1 (satu) bungkus plastik berisi dua bungkus kertas penyaring kristal warna putih	A.29	4.4397 gram	Positip Metamfertamina	4,1788 gram
30.	3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.30	9.4949 gram	Pseudoephedrine	8,8537 gram
31.	1 (satu) bungkus rokok Menthol Light berisikan 6 bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.31	5,2181 gram	Ketamine	4,1571 gram
32.	Tablet warna hijau muda logo wajah wanita	A.31	1 butir/ 0,19045 gam	Positif Metamfetamina	Habis
33.	1 (satu) bungkus plastik berisi 3 bungkus kerta penyaring berisikan serbuk warna coklat	A.32	6,5280 gram	Positif Metamfetamina	5,8991 gram
34.	1 (satu) buah botol	A.33	100 ml	Positif	30 ml



	kaca coklat berisi- kan cairan kuning			Metamfetamina Pseudoephedrine dan 1,4-Dimetyl 2- phenyl-naphtalene	
35.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan bening	A.34	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
36.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan bening	A.35	100 ml	Toluene	30 ml
37.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan bening	B.1	100 ml	Water (H <sub>2</sub> O)	Habis
38.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan bening	B.2	100 ml	Acetone	30 ml
39.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan warna coklat	B.3	100 ml	Positif Metamfetamina dan 1,4-Dimethyl-2- phenyl-naphtalene	30 ml
40.	3 (tiga) buah cang- klong yang dida- lamnya diduga ter- dapat sisa-sisa narkotika	B.17		Positif Metamfetamina	3 buah cangklo ng
41.	1 (satu) buah kotak obat Lapifed berisi tablet warna putih	C.1	10 strip/ 100 tablet	Tripolidine dan Pseudoephedrine	8 strip / 80 tablet
42.	1 (satu) buah tube plastik berisikan 1 bungkus plastik kecil serbuk warna putih	C.2	89 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	80 gram
43.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan bening	C.3	100 ml	Fosforic acid	habis
44.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan bening	C.4	100 ml	Xylene	30 ml
45.	1 (satu) buah botol	C.5	100 ml	Ethanol	30 ml



	kaca coklat berisi- kan cairan bening				
46.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan warna hitam	C.6	100 ml	Sulphiric acid	Habis
47.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan warna coklat	C.7	100 ml	Positif Metamfetamina dan Pseuhloromethanie	30 ml
48.	1 (satu) buah botol kaca cokal berisi- kan cairan bening	C.8	100 ml	Dishloromethane	30 ml
49.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan bening	C.9	100 ml	Etahhol	30 ml
50.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisi- kan cairan bening	C.10	100 ml	Fosfor acid	30 ml
51.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	C.11	98 gram	Potassium hydrazide	90 gram

Dan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi Shabu berupa: 5 (lima) buah stand terbuat dari besi, 2 (dua) buah panci, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah piring besar, elemen meyer, briker, sepfunnel, RBF, corong, sarung tangan, timbangan, blender, penyedot/saringan, Eerlen Meyer dan toples;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Ut. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juli 2013 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Tentang Alasan Hukum, ditemukannya keadaan/bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan setelah perkara tersebut diputus yang pada waktu perkara diperiksa belum pernah diajukan, dimana keadaan/bukti baru (Novum) diberi tanda, sebagai berikut:

1. Pembersih karburator Merek "CRC Clean-R-Carb, Caburator Cleaner" Nomor 05079 Net Wt. 12 oz (340 g), yang selanjutnya Pemohon PK ajukan sebagai "novum PK-1" yang dikemas dalam botol kaleng berwarna merah dengan tutup botol berwarna hitam. Pada bagian botolnya tertulis sebagai berikut:  
*Warning: Danger Poison Contains toluene 108-88-3, Methanol 67-56-1, Acetone 67-64-1, Xylene 1330-20-7, Carbon dioxide 124-38-9. Cannot be made non-poisonous. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is extremely flammable and should be kept from flames and other ignition sources. Everexposure to vapors can cause eye and skin irritation, headaches, nausea, dizziness, irritation to upper respiratory tract and irregular heartbeats. High concentrations, hacc caused liver and kidney effects on laboratory animals, deliberate misuse by concentrating an inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and hwile product is drying. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Vapors are heavier than air and can collect in low areas. If ventilation is not adequate, respiratory protection should be used;*

1.A. Tampilan produk CRC Clean-R-Carb Carburator Cleaner Nomor 05079 Net Wt. 12 oz (340 g) yang terdapat pada website [www.Aamazon.com](http://www.Aamazon.com), yang selanjutnya Pemohon PK ajukan sebagai ..... "NOVUM PK-1.A";

1.B. Tampilan tentang "Material Safety Data Sheet" untuk produk CRC yang terdapat pada website [www.crcindustries.com](http://www.crcindustries.com), dimana pada section 3, memuat penjelasan tentang komposisi dan kandungan dari tiap komponen yang bertuliskan sebagai berikut:

Hal 55 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



Component	Cas number	% by Wt.
Acetone	67-64-1	20-30
Toluene	108-88-3	35-45
Methanol	67-56-1	25-35
Carbon dioxide	124-38-9	5-11

Yang selanjutnya Pemohon PK ajukan sebagai....."NOVUM PK-1.B";

2. Surat Kepolisian Resort Jakarta Utara tertanggal 15 April 2013, yang ditujukan kepada Kepala LP Klas I Cipinang, Perihal: Surat Keterangan sebagai *Justice Collaborator* jo. Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Nomor W10/Ea.PK.01.01.02.Reg-98 tanggal 13 Maret 2013 yang selanjutnya Pemohon PK ajukan sebagai ..... "NOVUM PK-2" dan "NOVUM PK-3";

Nomor : B/1912/IV /2013/Resju;

Klasifikasi : BIASA

Jakarta, 15 April 2013

Lampiran : -

Perihal: surat keterangan sebagai *Justice*

*Collaborator* a.n. tersangka

ANTONIUS GUNAWAN

Kepada

Yth. KEPALA LEMBAGA PEMASYA-  
RAKATAN KLAS I CIPINANG

Di

Jakarta

1. Rujukan:

- Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Nomor W10.Ea.PK.01.01.02. Reg-98 tanggal 13 Maret 2013 perihal surat keterangan sebagai *justice collaborator* atas nama ANTONIUS GUNAWAN;
  - Laporan Polisi Nomor LP/2204/765/K/VII/2010/Resju tanggal 28 Juli 2010 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis kristal/sabu;
  - Surat Telegram Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor ST/301/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa warga binaan atas nama ANTONIUS GUNAWAN perkaranya





ditangani oleh Sat. Resersenkoba Polres Metro Jakarta Utara dan saat proses Penyidikan nama tersebut dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* karena dalam pemeriksaan bersifat kooperatif, mengakui perbuatannya dan dalam melakukan kegiatan memproduksi Narkotika Golongan I jenis kristal/sabu tidak memiliki jaringan dan dilakukan sendiri;

3. Demikian untuk menjadi maklum;

Tembusan:

Dir. Narkoba Polda Metro Jaya;

3. Halaman pada website [www.topix.com](http://www.topix.com) yang menampilkan judul "resep cara buat (produksi) sabu-sabu *drugs*" yang selanjutnya Pemohon PK ajukan sebagai....."NOVUM PK-4";
4. Halaman pada website [www.voutube.com](http://www.voutube.com). dengan menuliskan kata kunci/key word "*how to make methamphetamine*" pada kolom pencarian secara otomatis akan muncul tampilan beberapa video tentang pembuatan methamphetamine yang selanjutnya Pemohon PK ajukan sebagai..... "NOVUM PK-5";
5. Halaman pada website [www.google.co.id](http://www.google.co.id). dengan menuliskan kata kunci/key word "cara membuat methamphetamine atau sabu-sabu" maka secara otomatis akan muncul beberapa judul tentang cara pembuatan sabu-sabu yang apabila dibuka judul-judul tersebut akan menampilkan tulisan maupun video yang mengulas tentang cara pembuatan sabu-sabu, yang selanjutnya Pemohon PK ajukan sebagai ..... "NOVUM PK-6";

RELEVANSI ANTARA ADANYA KEADAAN BARU (NOVUM) PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA, dapat Pemohon PK sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 79 barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Jumlah <i>nettto</i>	Hasil pemeriksaan	Sisa
1	2	3	4	5	6
1.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna kuning	A.1	10 butir /1.7997 gram	Theophyline dan Ephedrine	7 butir/ 1.3225 gram
2.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna pink	A.2	10 butir /7.3710 gram	Acetaminophen Pseudoephedrine Danclophenirrami	7 butir/ 5.1237 gram



				ne maleat	
3.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet putih	A.3	100 butir /20,5634 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 butir/ 18,5143 gram
4.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.4	99 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	90 gram
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi satu bungkus kertas saring berisikan serbuk warna putih	A.5	92 gram	Tripolidine dan Pseudoephedrine	85 gram
6.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna merah	A.6	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
7.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.7	99 gram	Sodium carbonate	94 gram
8.	1 (satu) buah botol kaca coklat	A.8	100 ml	toluena	30 ml
9.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.9	100 ml	Aulphuric acid	Habis
10.	1 (satu) buah botol warna coklat berisikan cairan warna kekuningan	A.10	100 ml	Hydrocochloric acid	Habis
11.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.11	100 ml	Acetone	30 ml
12.	1 (satu) botol kaca berisikan cairan bening	A.12	100 ml	Methanol	30 ml
13.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kekuningan	A.13	100 ml	Methyl isobutyl	30 ml
14.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.14	100 ml	Isopropyl alcohol	30 ml



15.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.15	100 ml	Ethanol	30 ml
16.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening dan dua lapisan	A.16	100 ml	Positif metamfetamina	30 ml
17.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.17	100 ml	Ethanol	30 ml
18.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.18	500 ml	Fosforic acid	200 ml
19.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna keunguan	A.19	4.9110 gram	Idonine	3.3456 gram
20.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.20	100 ml	Tripolidine	30 ml
21.	1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	A.21	100 ml	Positif Metamfetamina dan Pseudoepedrine	30 ml
22.	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	A.22	98 gram	Sodium thiosulfate	90 gram
23.	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih	A.23	98 gram	Sodium thiosulfate	42 gram
24.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan dengan endapan coklat	A.24	100 ml	Tripolidine dan pseudoepedrine	30 ml
25.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman	A.25	5 ml	Positif metamfetamina	Habis
26.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.26	100 ml	Acetone	30 ml
27.	1 (satu) buah botol	A.27	90 gram	Potassium	35,0128



	plastik frestea berisikan kristal warna putih			hydroxide	gram
28.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	A.28	100 ml	Pseudoepedrine	30 ml
29.	1 (satu) bungkus plastik berisi dua bungkus kertas penyaring Kristal warna putih	A.29	4.4397 gram	Positif metamfetamina	4,1788 gram
30.	3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.30	9.4949 gram	Pseudoepedrine	8,8537 gram
31.	1 (satu) bungkus rokok Menthol Light berisikan 6 bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	A.31	5.2181 gram	Ketamine	4,1571 gram
32.	Tablet warna hijau muda logo wajah wanita	A.31	1 butir/ 0,19045 gram	Positif metamfetamina	Habis
33.	1 (satu) bungkus plastik berisi 3 bungkus kertas penyaring berisikan serbuk warna coklat	A.32	6,5280 gram	Positif metamfetamina	5,8991 gram
34.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning	A.33	100 ml	Positif Metamfetamina pseudoepedrine dan 1,4-dimetyl 2-	30 ml
35.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.34	100 ml	Trichloroethylene	30 ml
36.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.35	100 ml	Toluene	30 ml
37.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	B.1	100 ml	Water (H2O)	Habis
38.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan	B.2	100 ml	acetone	30 ml



	cairan bening				
39.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	B.3	100 ml	Positif metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenylaphthalene	30 ml
40.	3 (tiga) buah cangklong yang didalamnya diduga terdapat sisa-sisa narkoba	B.17		Positif metamfetamina	3 buah cangklong
41.	1 (satu) buah kotak obat Lapifed berisi tablet warna putih	C.1	10 strip/ 100 tablet	Tripolidine dan pseudoepedrine	80 gram
42.	1 (satu) buah tube plastik berisikan 1 bungkus plastik kecil serbuk warna putih	C.2	89 gram	Tripolidine dan pseudoepedrine	80 gram
43.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.3	100 ml	Fosforic acid	Habis
44.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.4	100 ml	Xylene	30 ml
45.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.5	100 ml	Ethanol	30 ml
46.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna hitam	C.6	100 ml	Sulphiric acid	Habis
47.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna coklat	C.7	100 ml	Positif Metamfetamina dan Pseudo-phedrine	30 ml
48.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.8	100 ml	Dishloromethane	30 ml
49.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.9	100 ml	Ethanol	30 ml
50.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.11	98 gram	Fosfor acid	30 ml



51	1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih	C.11	98 gram	Potassium hydrazide	90 gram
----	--	------	---------	---------------------	---------

2. Bahwa ternyata dari tulisan yang tertera pada produk pembersih karburator merek "CRC Clean-R-Carb - Caburator Cleaner" yang dikemas dalam botol kaleng sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas tertanda NOVUM 1, dapat diketahui bahwa di dalam produk pembersih karburator tersebut terkandung bahan-bahan berupa Toluene, Methanol, Acetone, Xylene, dimana bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang juga terkandung di dalam barang bukti yang diajukan di muka persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 79 barang bukti dimaksud adalah yaitu barang bukti berupa:

No	Barang Bukti	Kode	Jumlah netto	Hasil pemeriksaan	Sisa
1.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning	A.8	100 ml	Toluena	30 ml
2.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.11	100 ml	Acetone	30 ml
3.	1 (satu) botol kaca berisikan cairan bening	A.12	100 ml	Methanol	30 ml
4.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	A.35	100 ml	Toluene	30 ml
5.	1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening	C.4	100 ml	Xylene	30 ml

3. Bahwa barang bukti berupa: 1) 1 buah botol kaca coklat berisikan cairan warna kuning yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung Toluena; 2) 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung Acetone; 3) 1 (satu) botol kaca berisikan cairan bening yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung Methanol; 4) 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung Toluene; dan 5) 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan bening yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung Xylene, dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk digunakan sebagai bahan pembuatan aditif bahan bakar mobil, yang fungsinya adalah untuk membersihkan mesin kendaraan bermotor dan menambah efisiensi bahan bakar serta meningkatkan nilai Oktan (jumlah timah dalam bensin). Adapun penggunaannya dilakukan dengan cara mencampur zat aditif tersebut dengan bahan bakar kendaraan dalam jumlah/





takaran tertentu. Bahan-bahan tersebut senyatanya memang memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar sebagai aditif bahan bakar. Pada Acetone misalnya, selain dapat menaikkan jumlah oktan, Acetone juga bisa melarutkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam ruang pembakaran, serta terbakar lebih cepat dari bensin, sehingga mempermudah dan memberikan dorongan lebih pada mesin. Acetone juga terbakar lebih lambat dari bensin sehingga bisa memberikan penghematan pada bahan bakar. Dengan komposisi bahan-bahan tersebut maka bisa membeli bahan bakar premium namun dapat memperoleh kualitas yang melebihi dari pertamax plus. Penggunaan bahan-bahan berupa Toluene, Methanol, Acetone. Xylene untuk zat aditif bahan bakar tersebut terbukti efektif karena pernah digunakan sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan beberapa teman Pemohon peninjauan kembali juga pernah menggunakannya dan menanggapi positif atas manfaat zat aditif tersebut;

4. Bahwa keterampilan yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali dalam membuat zat aditif bahan bakar dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali pernah mengikuti pendidikan/kuliah di bidang Chemical/Tekhnik Kimia. Meskipun Pemohon Peninjauan Kembali tidak sampai menyelesaikan kuliahnya, namun dari pelajaran yang diikuti, Pemohon Peninjauan Kembali cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat dan kegunaan zat-zat tersebut untuk kendaraan khususnya mobil;
5. Bahwa "CRC Clean-R-Carb-Caburetor Cleaner" adalah produk yang berfungsi untuk membersihkan carburator. Carburator adalah bagian mesin yang berfungsi antara lain untuk: 1) mengatur udara dan bahan bakar ke dalam saluran hisap; 2) mengatur perbandingan bahan bakar dan udara pada berbagai kecepatan; dan 3) mencampur bahan bakar dan udara secara merata. Dari beberapa fungsi carburator tersebut maka dapat diketahui bahwa fungsi antara carburator dengan bahan bakar dalam kendaraan sangat terkait erat. Maka dengan adanya BUKTI BARU/KEADAAN BARU tentang bahan Toluene, Methanol, Acetone, Xylene yang terdapat pada pembersih karburator Merek "CRC Clean-R-Carb, Caburetor Cleaner" membuktikan bahwa benar dan tepat apabila bahan Toluene, Methanol, Acetone, Xylene tersebut digunakan untuk aditif bahan bakar sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Penggunaan bahan Toluene, Methanol, Acetone, Xylene untuk aditif bahan bakar oleh Pemohon Peninjauan Kembali terbukti berdasarkan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa bahan-bahan yang didapat oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali di sebuah toko kimia bernama "Harum Sari" yang terletak di daerah Senen Jakarta Pusat. Untuk dapat membeli bahan-bahan di toko tersebut, pihak pembeli tidak perlu menunjukkan kepada pihak penjual, izin dari instansi tertentu ataupun misalnya seperti semacam resep dokter apabila ingin membeli obat-obatan tertentu di apotik dan begitupun sebaliknya pihak penjual tidak meminta atau tidak mensyaratkan kepada pihak penjual untuk menunjukkan atau menyerahkan ijin atau surat apapun. Selain toko "Harum Sari", toko-toko kimia lain yang letaknya saling berdekatan dan masih dalam 1 lokasi dengan toko "Harum Sari" pun juga demikian. Hal itu berarti bahwa bahan-bahan yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan adalah bahan-bahan yang dijual bebas di pasaran. Tidak hanya Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi setiap orang/siapapun dapat membeli bahan-bahan kimia yang diperlukan di toko tersebut tanpa harus ada izin terlebih dahulu dari instansi tertentu untuk dapat membelinya. Dalam hal ini maka senyatanya unsur secara tanpa hak dan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak terpenuhi;

Karena unsur secara tanpa hak dan melawan hukum yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 73 dan kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada putusannya hanya menitikberatkan pada sisi tidak adanya izin bagi Pemohon Peninjauan Kembali selaku pihak pembeli bahan-bahan kimia yang dibeli di toko "Harum Sari", di daerah Senen, Jakarta Pusat. Sedangkan kenyataan bahwa bahan-bahan kimia tersebut dijual bebas di pasaran dan siapapun dapat membelinya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim. Sehingga dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum yang diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak tepat;

7. Bahwa selain itu, semestinya juga harus dipertimbangkan tentang adanya media elektronik yaitu internet dengan situs/*website* [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) ataupun situs sejenisnya seperti [www.google.com](http://www.google.com) atau [www.youtube.com](http://www.youtube.com) yang memberikan informasi tentang bahan-bahan dan cara pembuatan metamfetamina. Hal mana informasi tersebut tidak hanya dapat diakses oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi oleh siapa pun juga bahkan oleh anak-anak sekalipun dan selain itu pengakses media internet tersebut tidak perlu

Hal 64 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki skill apapun dalam chemical karena telah lengkap diuraikan pada internet. Hal ini bukan merupakan hal yang sulit untuk dapat mengakses informasi di internet, apalagi di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Ditambah lagi untuk dapat mengakses situs [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) ataupun situs sejenisnya seperti [www.google.com](http://www.google.com) atau [www.youtube.com](http://www.youtube.com) tidak perlu memiliki ID terlebih dahulu seperti yang terdapat pada situs-situs atau *website* tertentu lainnya. Dengan demikian relatif lebih memudahkan bagi siapapun untuk dapat mengakses informasi-informasi apapun yang terdapat di *website* [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) ataupun situs sejenisnya seperti [www.google.com](http://www.google.com) atau [www.youtube.com](http://www.youtube.com), termasuk informasi yang materinya memuat tentang bahan-bahan dan cara pembuatan metamfetamina, meski sebenarnya hal yang demikian tidak layak atau tidak patut untuk dimuat menjadi sebuah informasi teknologi yang dapat dengan mudah untuk mengaksesnya, karena dengan menyajikan sebuah informasi tentang bahan-bahan dan cara pembuatan barang yang dikategorikan terlarang menurut undang-undang maka secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak sosial yang negatif di kalangan masyarakat. Atau kalaupun informasi semacam itu bisa dimuat dalam media informasi teknologi, maka harus ada batasan-batasan yang tegas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bukti baru yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan terkait dengan hal ini adalah bukti *novum* PK-4, *novum*-PK-5 dan *novum* PK-6, dimana hal tersebut membuktikan bahwa informasi tentang cara pembuatan methamfetamina dapat dengan sangat mudah untuk diakses oleh siapa pun, bahkan informasi tersebut tersedia dalam berbagai macam bentuk, mulai dari tulisan sampai dengan bentuk video serta disajikan dengan sangat mendetail; Bahwa apabila informasi yang semacam itu memang nyatanya bisa dimuat dalam sebuah *website* seperti diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali berarti menunjukkan bahwa memang tidak ada peraturan yang mengatur tentang pantas/ layak atau tidaknya suatu materi untuk dimuat menjadi sebuah informasi dalam media informasi teknologi;

Bahwa nyatanya hal-hal sebagaimana diuraikan di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dan oleh karenanya dengan adanya bukti baru/keadaan baru sebagaimana tertanda *novum* PK-1.A.B dan C serta *novum* PK-4, PK-5 dan PK-6, dapat dibuktikan keadaan baru (*novum*) tersebut dapat menjadikan pasal yang didakwakan kepada Pemohon PK menjadi tidak terbukti unsur-unsurnya;

Hal 65 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan *novum* berupa: Surat Kepolisian Resort Jakarta Utara Nomor B/1912/IV/2013/Resju tertanggal 15 April 2013, yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Perihal: Surat Keterangan sebagai *Justice Collaborator* dan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Nomor W10/Ea.PK. 01.01.02.Reg-98 tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Berdasarkan *novum* tersebut maka terbukti secara hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sehingga secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali harus mendapatkan perlakuan khusus;
9. Bahwa bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*wistleblower*) dan saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu yang berbunyi sebagai berikut:

## SURATEDARAN

Nomor 04 Tahun 2011

Tentang

PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA  
(*WHISTLEBLOWER*) DAN SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DI  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana Narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus terhadap setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat

Hal 66 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif;

3. Pasal 37 konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Against Corruption*) Tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2), setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini;

Ayat (3), setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice*);

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnational Organize Crimes* 2000);

5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah meratifikasi konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai dari moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

6. Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) memang telah diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

- (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan sedang atau yang telah diberikannya;
- (2) Seorang saksi juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam meringankan pidana;

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut dalam penerapannya;





7. Dengan menunjuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut di atas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dikategorikan sebagai pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan atau bentuk perlindungan lainnya;
8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (*whistleblower*) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
  - b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atau laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor;
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
  - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti signifikan sehingga penyidik dan atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana;
  - c. Atas bantuan tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
    - i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan /atau;
    - ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara Terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;





Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana Hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat;

d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal berikut:

- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi Pelaku yang bekerjasama kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan, dan
- ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi Pelaku yang bekerjasama;

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

10. Bahwa tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2011 diantaranya meliputi tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana lain yang terorganisir sebagaimana disebutkan dalam butir 1 yang menyatakan:

"tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum";

Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara narkoba, maka perlakuan khusus yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai saksi pelaku yang bekerjasama terikat dan tunduk pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2011 tersebut;

11. Bahwa bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada Saksi Pelaku yang bekerjasama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2011 adalah dengan memberikan keringanan pidana kepada yang bersangkutan. Keringanan pidana yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2011 adalah dengan merujuk pada beberapa konvensi internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* 2000) serta ratifikasi terhadap konvensi PBB tersebut ke dalam



produk hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Selain itu Mahkamah Agung R.I. juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penyebutan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut terdapat pada butir 3, butir 4, butir 5 dan butir 6 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan:

Butir 3;

Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini";

Ayat (3): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;

Butir 4;

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crimes* 2000);

Butir 5;

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

Butir 6;

Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) memang telah diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

- (3) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan sedang atau yang telah diberikannya;
- (4) Seorang saksi juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam meringankan pidana;

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut dalam penerapannya;

12. Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung R.I. melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 kemudian menegaskan kepada para hakim agar memberikan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam bentuk keringanan pidana sebagaimana diuraikan pada butir 7 dan butir 9 huruf c yang menyebutkan bahwa:

"dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut di atas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya" (butir 7);

"Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat memberikan mempertimbangkan hal-hai penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau;
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara Terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana Hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (butir 9 huruf c)";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali Secara Hukum Harus Mendapatkan Keringanan Hukuman;

**TENTANG ADANYA KEKHILAFAN/KEKELIRUAN YANG NYATA YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM;**

Hal 71 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014



13. Bahwa beberapa orang yang diajukan sebagai saksi di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata kesemuanya adalah saksi-saksi dari pihak Kepolisian R.I. sedangkan dalam uraian dakwaan baik primair, subsidair maupun lebih subsidair, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan beberapa nama orang yang bukan merupakan petugas kepolisian, namun nama-nama tersebut tidak pernah diajukan sebagai saksi di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Misalnya pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut:

- Melihat hal tersebut AKP. Sunardi bersama dengan anggota lainnya mulai curiga di dalam rumah tersebut ada kegiatan yang mencurigakan dan penghuni rumah tersebut diperkirakan ada di dalam rumah, selanjutnya AKP. Sunadi berkordinasi dengan petugas *security* perumahan untuk mendatangi rumah tersebut akan tetapi ketika Kompol. Suparmo, S.H., bersama dengan anggota lainnya serta petugas *security* yaitu saksi Muhamad Alfian mengetuk-ngetuk pintu tersebut tidak ada yang membuka pintu dan pada sekira pukul 20.15 datang seorang laki-laki yang diketahui bernama Chandra Gunawan datang dan kesempatan tersebut digunakan untuk mengikuti Sdr. Chandra Gunawan dan ketika Sdr. Chandra Gunawan mengetuk-ngetuk pintu langsung dibuka oleh penghuni rumah yaitu Terdakwa Antonius Gunawan, dan seterusnya;
- Selanjutnya Kompol. Suparmo, S.H. bersama anggota lainnya dengan disaksikan oleh petugas *security* yaitu saksi Muhamad Alfian melakukan penggeledahan dan seterusnya;

Dari uraian dakwaan primair tersebut nampak bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya menyebutkan beberapa orang nama yakni Muhamad Alfian dan Chandra Gunawan, dimana Muhamad Alfian adalah *security* perumahan sedangkan Chandra Gunawan adalah seorang yang datang ke rumah Antonius Gunawan. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Muhamad Alfian dan Chandra Gunawan di muka persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara *a quo*. Padahal pada saat proses penyidikan di Kepolisian Resort Jakarta Utara, Muhamad Alfian dan Chandra Gunawan memberikan keterangan sebagai saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

Dengan demikian maka persidangan tidak berjalan secara objektif dan tidak fair karena seluruh saksi yang diajukan di muka persidangan adalah



saksi dari pihak kepolisian terkait dengan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 70 tentang fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

"Benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang terletak di Perumahan Pantai Indah Kapuk Golf Mediterania Jalan Kenari VII Nomor 27 RT. 018/06 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara";

Adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bagaimana Majelis Hakim dapat memperoleh fakta bahwa telah terjadi penangkapan di rumah yang terletak di Perumahan Pantai Indah Kapuk Golf Mediterania Jalan Kenari VII Nomor 27 RT.018/06 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan orang yang ikut serta bersama pihak kepolisian mendatangi rumah tersebut tidak pernah diajukan sebagai saksi di muka persidangan. Terlebih lagi Muhamad Alfian adalah merupakan petugas *security* perumahan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi pihak kepolisian ikut serta masuk ke dalam rumah Terdakwa Antonius Gunawan dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dalam rumah tersebut. Sehingga untuk menguji kebenaran keterangan saksi dari pihak kepolisian tersebut maka kehadiran Muhamad Alfian untuk memberikan keterangan sebagai saksi sangat menentukan untuk lebih objektifnya pemeriksaan perkara *a quo*. Dengan tidak dihadapkannya Muhamad Alfian dan Chandra Gunawan sebagai saksi di persidangan maka tidak dapat diperoleh suatu fakta yang benar terkait Pemohon Peninjauan Kembali dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa ketidakbenaran tentang fakta yang terjadi dapat dilihat pada adanya keterangan salah satu saksi dari pihak kepolisian yang tidak konsisten, yaitu saksi Sunardi sebagaimana ternyata dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 52 yang menyebutkan bahwa:

"Bahwa pertama saksi memasuki rumah Terdakwa di lantai bawah saksi tidak menemukan alat-alat yang dicurigai untuk membuat narkoba golongan I jenis kristal, tetapi setelah saksi melakukan pemeriksaan di lantai atas bersama *security*, saksi menemukan bahan-bahan baku maupun alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk membuat Narkoba jenis kristal dan menurut pengakuan Terdakwa ia sendiri yang membuat tanpa bantuan orang lain";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keterangan saksi ini menyebutkan bahwa *security* ikut bersama saksi ke lantai atas, namun pada bagian lain saksi menerangkan bahwa *security* menunggu di lantai bawah sebagaimana ternyata pada pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 53 yang menyatakan:

"Bahwa demi keamanan barang bukti yang disita, maka keamanan/*security* cukup menyaksikan di lantai bawah saja";

Oleh karenanya Majelis Hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

14. Bahwa dalam dakwaan primair, Pemohon Peninjauan Kembali didakwa dengan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika yang rumusannya sebagai berikut:

"dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Bahwa adanya frasa "atau" pada kalimat "memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan" menunjukkan bahwa perbuatan "memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan" yang dapat dipidana dengan Pasal 113 Ayat (2) tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Dalam artian bahwa perbuatan tersebut adalah terpisah/masing-masing berdiri sendiri, bukan menjadi satu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam mendakwa seseorang dengan menggunakan pasal ini harus dipertegas termasuk kriteria perbuatan yang manakah yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang, apakah perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataukah menyalurkan;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya butir 1 menyatakan bahwa Terdakwa Antonius Gunawan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", PADAHAL dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak sama sekali menyebutkan secara

Hal 74 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tegas dan konkrit bahwa kriteria perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanya perbuatan memproduksi. Hal ini terlihat pada pertimbangan putusan Majelis Hakim khususnya yang terkait dengan unsur-unsur Pasal 113 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan dimaksud menyatakan sebagai berikut:

a) Pada halaman 73 alinea 1 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

b) Pada halaman 74 yang menyebutkan:

"Ad.3 unsur "Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

c) Pada pertimbangan halaman 78 alinea 1 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa";

d) Pada pertimbangan halaman 78 alinea 2 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut";

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-3 dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Akan tetapi dari beberapa perbuatan yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) tersebut (Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan) Majelis



Hakim tidak menyebutkan secara spesifik "di dalam pertimbangan putusan-nya, diantara perbuatan yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) tersebut perbuatan yang mana yang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

14. Bahwa ketidakjelasan tentang perbuatan yang mana dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* telah nampak sejak awal. Karena Jaksa Penuntut Umum-pun juga tidak dapat merumuskan secara jelas tentang kategori atau termasuk kualifikasi perbuatan apa yang sebenarnya didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam dakwaan primair, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana substansi perbuatan yang diatur adalah perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I. Namun dalam surat dakwaan tidak disebutkan secara tegas dari beberapa perbuatan yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) tersebut khususnya perbuatan manakah yang didakwakan terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali. Bahkan semakin tidak jelas lagi ketika Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah "memproduksi atau menyalurkan" sebagaimana ternyata pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bagian kesimpulan pada halaman 38 yang menyatakan bahwa:

"berdasarkan uraian di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara bahwa berkesimpulan bahwa Terdakwa Antonius Gunawan telah terbukti melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair)";

Jadi ada ketidakkonsistenan pada Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa, di satu sisi dalam surat dakwaan primair menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sedangkan di sisi lain dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti adalah memproduksi, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Padahal dalam dakwaan primair tidak ada uraian sama sekali tentang perbuatan-perbuatan



Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menyalurkan" sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada bagian kesimpulan halaman 38. Bahwa mengenai perbuatan yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (2), ketidakkonsistenan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ditemukan juga pada penerapan unsur "melawan hukum atau tanpa hak". Dalam dakwaan primair, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan dalam surat tuntutan disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Penerapan ketentuan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang simpang siur demikian itu menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak jelas landasan hukumnya. Oleh karenanya permohonan peninjauan kembali patut untuk dikabulkan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

15. Bahwa dari rumusan Pasal 113 Ayat (2) tersebut, frasa "memproduksi" diletakkan sejajar dengan frasa "mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan". Pengertian "mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan" berarti bahwa ada sesuatu barang yang diimpor, diekspor ataupun disalurkan yang dalam hal ini barang dimaksud sudah menjadi barang dalam bentuk atau wujud yang sempurna sebagai Narkotika Golongan I;

Karena frasa "memproduksi" pada rumusan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terletak sejajar dengan frasa "mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan" dengan penulisan sebagai berikut:

"Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I....dan seterusnya";

Maka pengertian frasa "memproduksi" juga harus diartikan sama dengan pengertian "mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan", dalam arti sesuatu yang diproduksi tersebut sudah menjadi/menghasilkan barang dalam bentuk atau wujud yang sempurna sesuai dengan kehendak dari si pembuat yakni berbentuk/berwujud Narkotika Golongan I. Hal ini juga sesuai dengan pengertian produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau/tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk



Narkotika. Dengan adanya kata "menghasilkan", maka dengan demikian jelas bahwa pengertian produksi tidak hanya sebatas pada suatu proses dari mulai menyiapkan, mengolah dan membuat, akan tetapi juga harus sampai pada adanya sesuatu yang menghasilkan, hasil yang sempurna dalam bentuk atau wujud sebagai Narkotika Golongan I;

16. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam pertimbangan putusan halaman 76 alinea 1, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan proses produksi Methamfetamina yaitu dengan cara sebagai berikut:

Pertama bahan-bahan berupa Eylene, Toluene, Tee, Hcl, H<sub>2</sub>S<sub>04</sub>, Acetone, Ipa, Kel, KI dna Lapsed secukupnya dicampur menjadi satu lalu dimasak dengan menggunakan kompor listrik hingga beberapa saat dan setelah melalui poses pemanasan dan penyaringan maka proses pembuatan Methamfetamina selesai dan Terdakwa memproduksi sejak bulan April 2010 hingga Terdakwa tertangkap namun hasilnya belum bisa dikatagorikan sempurna karena masih tahap coba-coba sehingga Metamfetamina yang dihasilkan masih kotor";

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut khususnya pada kalimat yang menyatakan "hasilnya belum bisa dikatagorikan sempurna karena masih tahap coba-coba" maka terbukti bahwa senyatanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk ke dalam kualifikasi perbuatan "memproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena fakta yang terungkap di persidangan dan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya halaman 76 alinea 1 tersebut justru menunjukkan bahwa bahan-bahan berupa Tee, Hcl, H<sub>2</sub>S<sub>04</sub>, Acetone, Ipa, Kel, KI dna Lapiied tidak menghasilkan Methamfitamina secara sempurna. Dengan adanya fakta bahwa Tee, Hcl, H<sub>2</sub>S<sub>04</sub>, Acetone, Ipa, Kel, KI dna Lapiied tidak menghasilkan Methamfetamina maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualifikasi perbuatan yang termasuk dalam unsur "memproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (2) jo. Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan "memproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan tersebut harus menghasilkan, dimana adanya hasil tesebut merupakan suatu rangkaian dari beberapa perbuatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain yaitu dengan perbuatan "menyiapkan", "mengolah", dan "membuat". Oleh karenanya



unsur memproduksi dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

17. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 76 alinea 1 tersebut selain menunjukkan fakta bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti menghasilkan narkoba, juga ditemukan fakta lainnya yang terungkap di persidangan yang senyatanya fakta dimaksud juga telah diketahui oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusannya yaitu bahwa ternyata perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanya coba-coba saja, sesuai dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada kalimat yang menyatakan:

"namun hasilnya belum bisa dikategorikan sempurna karena masih tahap coba-coba";

Dengan adanya fakta yang demikian membuktikan bahwa tindak pidana Pemohon Peninjauan Kembali senyatanya adalah merupakan tindak pidana percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

- (1) Percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan di luar kehendaknya;
- (2) Maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu, dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiganya;
- (3) Jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancamkan terhadap kejahatan itu, maka pidana penjara yang maksimumnya 15 tahun yang dijatuhkan;
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan selesai;

18. Bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti memproduksi narkoba karena perbuatannya tidak sampai menghasilkan Methamfetamina secara sempurna sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka hal tersebut senyatanya memang menunjukkan fakta tentang tindak pidana percobaan, karena unsur yang terdapat dalam tindak pidana percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (1) KUHP di atas menentukan persyaratan yakni: adanya perbuatan permulaan namun perbuatan tersebut tidak sampai selesai. Kaitan dengan perkara *a quo*, perbuatan yang tidak sampai selesai dimaksud yaitu tidak dihasilkannya Methamfetamina oleh Pemohon Peninjauan Kembali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah mumi tindak pidana percobaan, akan tetapi tindak pidana percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena telah menyediakan bahan-bahan utama Prekursor untuk kemudian meraciknya menjadi Narkotika jenis shabu. Setelah barang-barang Prekursor dimaksud diperiksa oleh petugas laboratorium yang hasilnya menunjukkan adanya kandungan zat Narkotika jenis Metamfetamina;
3. Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa diri adalah sebagai Pengusaha Timah, namun dalam kenyataannya Terdakwa meracik/mencampurkan bahan-bahan Prekursor atau bahan yang mengandung zat Metamfetamina;
4. Bahwa meskipun Terdakwa telah menyangkal perbuatannya membuat shabu dengan cara menggosol dan mencampurkan bahan-bahan Prekursor untuk dibuat menjadi Narkotika jenis shabu;
5. Bahwa bahan-bahan Prekursor yang positif mengandung zat Metamfetamina yang menurut Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali untuk tujuan membuat bahan adiktif guna membersihkan mesin kendaraan bermotor serta meningkatkan nilai oktan (jumlah timah dalam bensin) sangat diragukan kebenarannya, apakah benar bahan Prekursor dapat diubah menjadi bahan aditif yang dapat meningkatkan nilai oktan;
6. Terdakwa sudah mengetahui dan mengenal lama zat Metamfetamina apalagi Terdakwa pernah menggunakan Narkotika selama 3 tahun sampai sekarang. Bahwa Terdakwa mengetahui pembuatan shabu melalui jaringan internet dan tidak pernah belajar dari orang lain;

Hal 80 dari 82 hal. Put. No. 157 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana mengajukan *novum* PK-1, PK-1A, PK-1B, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5 dan PK-6, serta saksi Chandra Gunawan, tidak dapat dibenarkan, sebab bukan merupakan *novum* yang membuktikan adanya fakta keadaan baru sebagaimana dalil Terpidana bahwa ia membeli bahan-bahan dimaksud untuk membuat adiktif yang berguna untuk membersihkan mesin kendaraan bermotor serta meningkatkan nilai oktan;
8. Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan, sebab berdasarkan alat bukti yang cukup, terbukti fakta bahwa Terpidana tidak sedang membuat adiktif melainkan telah menghasilkan Metamfetamina dan Pseudoephendrine dan lainnya dengan hasil produksi shabu-shabu, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, tidak terlihat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
9. Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata karena merupakan tindak pidana percobaan karena Terpidana masih coba-coba, tidak dapat pula dibenarkan, sebab dari fakta yang terbukti bahwa Terpidana telah berhasil membuat/memproduksi shabu-shabu;
10. Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana bahwa Terpidana adalah *justice collaborator*, juga tidak dapat dibenarkan, sebab Terpidana adalah pelaku utama/tunggal sehingga tidak dapat menjadi *justice collaborator*;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali Terpidana telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c jo. Pasal 263 Ayat (3) KUHAP, sehingga harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ANTONIUS GUNAWAN tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,  
M.H.

ttd./DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001